



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Plp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palopo yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. NAMA LENGKAP | : Allung Padang Alias Allung Bin Kadi; |
| 2. TEMPAT LAHIR | : Purangi; |
| 3. UMUR/TANGGAL LAHIR | : 50 Tahun /21 Juli 1970; |
| 4. JENIS KELAMIN | : Laki-laki; |
| 5. KEBANGSAAN | : Indonesia; |
| 6. TEMPAT TINGGAL | : RT. 003/RW.003, Kelurahan Sampoddo,
Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo; |
| 7. AGAMA | : Islam; |
| 8. PEKERJAAN | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum UMAR LAILA, S.H., M.H., dan SYAHRUL. S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Palopo (LBH-Palopo), beralamat di Jalan Anggrek Blok D Nomor 4, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/LBH/PLP/III/2021, tanggal 6 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 39/Pid.B/2021/PN pol. tanggal 4 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Pol tanggal 4 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALLUNG PADANG** bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus di nyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian**" sebagaimana di atur dalam Pasal 266 Ayat (1) Pasal 55 Ayat Ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALLUNG PADANG** dengan pidana penjara **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan masa penahanan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Formulir Pelaporan Kematian dengan Kode F-2.01 yang di laporkan Allung Padang
 - 1 (satu) lembar surat Kematian atas nama HJ. Jahrah dengan No, 474.2/03/KL/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 yang terdapat tanda tangan Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo yang di duga palsu
 - 3 (tiga) Foto Copy KTP dalam 1 (satu) lembar masing-masing foto copy KTP HJ. Jahrah, Fachrul, Allung padang
 - 1 (satu) lembar Foto Copy register akta Kematian dengan Nomor: 3 AK/DKPS/2016
 - 1 (satu) lembar Surat Kematian a.n HJ. Jahrah dengan No. 474.2/03/KL/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang di tanda tangani oleh

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmawaty, S.E. selaku Kasi Ekbang dan Kessos Kelurahan Lagaligo
Kecamatan Wara Kota Palopo

- 1 (satu) lembar Surat Kematian a.n HJ. Jahrah dengan No. 474.2/03/KL/II/2018, tanggal 04 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Masnaeni S.E. selaku kasi Pelayanan Umum Kelurahan. Lagaligo Kecamatan. Wara. Kota Palopo

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Muh. Ridwan, S.AG., M.M. dengan No. 7373011806090009

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Drs. H. M. Suyuti Yusuf, M.Si

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Mampu No: 465/246/KL/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo, Kota Palopo
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pindah Nomor: 475/120/KL/2015 tanggal 02 November 2015 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor:474/92/KL/VI/2016, tanggal 03 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo
- 1 (satu) lembar Pengantar Permohonan Kartu Keluarga tanggal 09 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 465/117/KL/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Memiliki Usaha Nomor: 504/217/KL/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 501/27/KL/II/2019, tanggal 27 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Nana Adriana, S.E.

- 1 (satu) rangkap Standar Operasional Produser (SOP) Kantor Kelurahan Lagaligo Kota Palopo
- 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Yng berhak yaitu Muhammad Nurdi, S.H.

- 1 (satu) lembar foto copy yang di sahkan berupa Surat Perjalanan Penyakit, perintah dokter dan pengobatan dari RSUD Rampoang Palopo

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hairullah, A.Md. PK

- 1 (satu) buah buku Kematian 2015/2016 warna orange corak batik merk mirage dari Inspektorat Kota Palopo

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Drs. Sande Tippo

- 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Walikota Palopo dengan Nomor: 820/117/BKD, tanggal 19 Maret 2014
- 1 (satu) lembar foto copy petikan putusan Walikota Palopo dengan Nomor: 820/328/BPKSDM/XI/2019, tanggal 14 November 2019

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pina Tukaran, S.E.

- 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan Walikota Palopo dengan Nomor: 820/964/BKD, tanggal 23 November 2019
- 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Walikota Palopo dengan Nomor: 820/009/BPKSDM/II/2017, tanggal 03 Januari 2017

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hasmawaty, S.E.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau
2. Melepaskan terdakwa dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan nama baik terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan jawaban terhadap pembelaan/*pledooi* terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka kami Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana pada sidang terdahulu, adalah benar berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum **berpendirian tetap pada tuntutan pidana** kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang terdahulu;

Setelah mendengar Tanggapan (*duplik*) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Membebaskan** saya selaku terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau
2. **Melepaskan** saya selaku terdakwa dan seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. **Memulihkan** nama baik saya selaku terdakwa sesuai dengan harkat dan martabat;
4. **Membebaskan** biaya perkara pada negara.

1. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan nama baik terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN (terdakwa di dalam Penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Lurah Lagaligo Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang



kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Hj. Jahrah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo pada tanggal 26 Januari 2016, dan untuk keperluan administrasi di rumah sakit maka Pihak keluarga Hj. Jahrah diminta untuk membuat surat keterangan kematian di Kantor Lurah tempat Hj. Jahrah berdomisili, sehingga saksi Muh Ridwan yang merupakan menantu dari Hj. Aminah keluarga/saudara dari Hj. Jahrah mendatangi kantor Kelurahan Lagaligo dengan membawa KTP dan kartu keluarga, bermaksud ingin membuat Surat Kematian atas nama Hj. Jahrah untuk keperluan Administrasi di RSUD Sawerigading, dan atas dasar tersebut selanjutnya Pihak Kelurahan Lagaligo membuat Surat Kematian Nomor : 474.2/03/KL/I/2016 tgl 27 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kasi Ekbang dan Kessos Hasmawaty, SE., selanjutnya oleh staf kelurahan Lagaligo kemudian memeriksa/memverifikasi setelah itu staf Kelurahan Lagaligo memberikan surat tersebut kepada Kasi Ekbang Dan kessos Hasmawaty, SE untuk ditandatangani surat tersebut setelah itu staf mengambil surat kematian yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk diregister dan memberi nomor pada surat tersebut setelah itu memberikan cap (stempel) surat kematian tersebut lalu mengarsipkan 1 (satu) lembar surat tersebut setelah proses dan prosedur tersebut dilalui kemudian staf kelurahan lalu menyerahkan Surat Kematian kepada Pemohon yaitu kepada saksi Muh. Ridwan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dengan terbitnya surat kematian yang pertama tersebut yaitu Surat Kematian Nomor: 474.2/03/KL/I/2016 tgl 27 Januari 2016 yang bermohon Muh. Ridwan yang ditandatangani oleh Kasi Ekbang dan Kessos Hasmawaty, SE maka tentunya surat tersebut menjadi sah dan tidak ada lagi terbit surat kematian yang lain;
- Bahwa terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI yang memerlukan surat kematian tersebut untuk dijadikan pembuktian dalam sidang perdata dipengadilan atau sebagai bukti lain lalu berusaha mendapatkan surat kematian tersebut dari Muh. Ridwan (dari keluarga alm. Hj. Jahrah) tetapi karena terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI tidak berhasil mendapatkannya akhirnya terdakwa ALLUNG PADANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ALLUNG Bin KADI menyuruh orang lain/orang yang mengaku Salmila atau setidaknya dengan cara lain yang telah ditentukan sebelumnya untuk bertemu dengan saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN (terdakwa dalam penuntutan tersendiri) sebagai Lurah Lagaligo kota Palopo dengan maksud hendak membuat surat kematian alm,Hj.Jahrah yang persis sama dengan nomor, isi dan tanggal surat kematian yang pertama yang telah diperoleh/dipegang oleh Muh. Ridwan sebelumnya dan hanya yang membedakan adalah orang yang bermohon serta pejabat yang menandatangani surat tersebut dan sekira akhir januari 2016 atau bulan Februari 2016 Pukul 08.00 Wita atau pada bulan atau tahun yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI telah menyuruh orang lain atau seseorang yang mengaku Salmila (mengaku kemenakan Hj. Jahrah) ke Kantor Kelurahan Lagaligo Kota Palopo dengan membawa surat kematian yang telah dibuat/diketik sebelumnya, dan orang yang mengaku Salmila bertemu dengan saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN yang merupakan pejabat yang berwenang (sebagai Lurah Lagaligo Kota Palopo) melihat hal itu saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN yang tentunya mengetahui tupoksinya sebagai lurah seharusnya menegur orang yang mengaku Salmila tersebut yang telah membawa surat kematian tersebut dengan mempertanyakan isi, nomor dan tanggal yang sudah dibuatnya sebelumnya dan bukan dibuat di Kelurahan Lagaligo kota Palopo tetapi hal itu tidak dilakukan oleh saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN malahan saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN langsung menandatangani dan memberi cap stempel tanpa meminta KTP dan kartu keluarga orang yang mengaku Salmila tersebut sehingga hal tersebut menjadi kesalahan/kekeliruan yang dilakukan oleh saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN karena sudah tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan dan saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN yang tanpa mengecek dan memeriksa lagi lalu menandatangani surat kematian tersebut lalu memberikan cap stempel tanpa diverifikasi, tanpa diregister dan tanpa diarsipkan padahal terdakwa sebagai pejabat yang berwenang telah mengetahui bahwa hal yang telah dilakukan tersebut adalah hal yang salah karena tidak sesuai dengan Mekanisme atau prosedur yang berlaku tetapi tetap saja dilakukan oleh saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN dan setelah selesai ditandatangani dan cap distempel oleh saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN kemudian saksi PINA

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN menyerahkan kepada orang yang mengaku Salmila atau orang lain sedangkan kenyataannya Salmila tidak pernah bermohon ke Kelurahan Lagaligo untuk penerbitan Surat Kematian Hj. Jahrah karena Salmila sudah mengetahui bahwa Surat kematian tersebut sudah diurus oleh Suaminya Muh. Ridwan dan telah terbit dan tidak akan lagi terbit surat kematian yang lain kecuali surat kematian yang pertama hilang dengan dibuktikan oleh surat keterangan Hilang dan yang berhak mengurus adalah anggota keluarga Hj. Jahrah dibuktikan dengan KTP dan kartu keluarga;

- Bahwa selanjutnya atas terbitnya surat kematian yang kedua Nomor : 474.2/03/KL/I/2016 tgl 27 Januari 2016 yang ditandatangani oleh saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN selaku Lurah Lagaligo yang tidak sesuai dengan Mekanisme atau prosedur sehingga tentunya surat kematian kedua tersebut menjadi tidak sah dan isinya Palsu/tidak benar akan tetapi surat kematian kedua tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI yang faktanya bukan keluarga dari Hj. Jahrah (karena terdakwa tidak masuk dalam daftar anggota keluarga Muh. Ridwan/Hj. Jahrah) dan ternyata setelah surat kematian tersebut selesai ditandatangani oleh saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN kemudian terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI lalu memakainya dengan maksud diperuntukkan sebagai bukti seolah-olah bahwa terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI adalah orang yang masuk dalam anggota keluarga Hj. Jahrah/Muh Ridwan dan berhak untuk mengurus Akta Kematian Hj. Jahrah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo dan atas dasar itulah sehingga terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI dengan leluasa datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo lalu mengaku sebagai anggota keluarga Hj. Jahrah dan mengisi Formulir Kematian dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI setelah itu terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI lalu melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Alm. Hj. Jahrah, Fachrul dan Allung Padang
2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Muh. Ridwan, S.Ag., M.M
3. 1 (satu) lembar Surat Kematian dengan No. 474.2/03/KL/I/2016 yang ditandatangani oleh saudari PINA TUKARAN, S.E., selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo;

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan sebagaimana diatas yang dilakukan oleh terdakwa sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo lalu memproses dan beberapa hari kemudian terbitlah Akta Kematian Nomor 03/AK/DKPS/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo selanjutnya atas terbitnya Akta Kematian Nomor 03/AK/DKPS/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 maka dengan leluasa terdakwa lalu menggunakan Akta Kematian tersebut untuk dijadikan bukti dalam Proses Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palopo atau sebagai bukti lainnya;
- Bahwa dari peristiwa tersebut diatas maka terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI telah menyuruh saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai surat Palsu tersebut seolah asli dan tidak sesuai mekanisme atau prosedur yang berlaku yaitu surat kematian kedua No. 474.2/03/KL/I/2016 yang ditandatangani oleh saksi PINA TUKARAN, S.E selaku pejabat yang berwenang dan telah digunakan oleh terdakwa untuk mengurus Akta Kematian sehingga terbitlah akta kematian Nomor 03/AK/DKPS/2016 tanggal 12 Pebruari 2016, hal inilah dijadikan terdakwa sebagai bukti di pengadilan dalam menggugat aset milik Pemkot Palopo sehingga terdakwa memenangkan gugatan perdata tersebut sehingga mengakibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo serta Aset Kota Palopo khususnya pemkot Palopo menderita kerugian yang cukup besar atau setidaknya-tidaknya nilainya tidak dapat ditentukan dengan pasti;

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN (terdakwa di dalam Penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Lurah Lagaligo Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya benar dengan kebenaran yang pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Hj. Jahrah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo pada tanggal 26 Januari 2016, dan untuk keperluan administrasi di rumah sakit maka Pihak keluarga Hj. Jahrah diminta untuk membuat surat keterangan kematian di Kantor Lurah tempat Hj. Jahrah berdomisili, sehingga saksi Muh Ridwan yang merupakan menantu dari Hj. Aminah keluarga/saudara dari Hj. Jahrah mendatangi kantor Kelurahan Lagaligo dengan membawa KTP dan kartu keluarga, bermaksud ingin membuat Surat Kematian atas nama Hj. Jahrah untuk keperluan Administrasi di RSUD Sawerigading, dan atas dasar tersebut selanjutnya Pihak Kelurahan Lagaligo membuat Surat Kematian Nomor : 474.2/03/KL/I/2016 tgl 27 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kasi Ekbang dan Kessos Hasmawaty, SE., selanjutnya oleh staf kelurahan Lagaligo kemudian memeriksa/memverifikasi setelah itu staf Kelurahan Lagaligo memberikan surat tersebut kepada Kasi Ekbang dan Kessos Hasmawaty, SE untuk ditandatangani surat tersebut setelah itu staf mengambil surat kematian yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk diregister dan memberi nomor pada surat tersebut setelah itu memberikan cap (stempel) surat kematian tersebut lalu mengarsipkan 1 (satu) lembar surat tersebut setelah proses dan prosedur tersebut dilalui kemudian staf kelurahan lalu menyerahkan Surat Kematian kepada Pemohon yaitu kepada saksi Muh. Ridwan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dengan terbitnya surat kematian yang pertama tersebut yaitu Surat Kematian Nomor: 474.2/03/KL/I/2016 tgl 27 Januari 2016 yang bermohon Muh. Ridwan yang ditandatangani oleh Kasi Ekbang dan Kessos Hasmawaty, SE maka tentunya surat tersebut menjadi sah dan tidak ada lagi terbit surat kematian yang lain;
- Bahwa terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI yang memerlukan surat kematian tersebut untuk dijadikan pembuktian dlm sidang perdata dipengadilan atau sebagai bukti lain lalu berusaha mendapatkan surat kematian tersebut dari Muh. Ridwan (dari keluarga alm. Hj. Jahrah) tetapi karena terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI tidak berhasil mendapatkannya akhirnya terdakwa ALLUNG PADANG Alias

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALLUNG Bin KADI menyuruh orang lain/orang yang mengaku Salmila atau setidak-tidaknya dengan cara lain yang telah ditentukan sebelumnya untuk bertemu dengan saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN (terdakwa dalam penuntutan tersendiri) sebagai Lurah Lagaligo kota Palopo dengan maksud hendak membuat surat kematian alm,Hj.Jahrah yang persis sama dengan nomor, isi dan tanggal surat kematian yang pertama yang telah diperoleh/dipegang oleh Muh. Ridwan sebelumnya dan hanya yang membedakan adalah orang yang bermohon serta pejabat yang menandatangani surat tersebut dan sekira akhir januari 2016 atau bulan Februari 2016 Pukul 08.00 Wita atau pada bulan atau tahun yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI telah menyuruh orang lain atau seseorang yang mengaku Salmila (mengaku kemenakan Hj. Jahrah) ke Kantor Kelurahan Lagaligo Kota Palopo dengan membawa surat kematian yang telah dibuat/diketik sebelumnya, dan orang yang mengaku Salmila bertemu dengan saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN yang merupakan pejabat yang berwenang (sebagai Lurah Lagaligo Kota Palopo) melihat hal itu saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN yang tentunya mengetahui tupoksinya sebagai lurah seharusnya menegur orang yang mengaku Salmila tersebut yang telah membawa surat kematian tersebut dengan mempertanyakan isi, nomor dan tanggal yang sudah dibuatnya sebelumnya dan bukan dibuat dikelurahan Lagaligo kota Palopo tetapi hal itu tidak dilakukan oleh saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN malahan saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN langsung menandatangani dan memberi cap stempel tanpa meminta KTP dan kartu keluarga orang yang mengaku Salmila tersebut sehingga hal tersebut menjadi kesalahan/kekeliruan yang dilakukan oleh saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN karena sudah tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan dan saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN yang tanpa mengecek dan memeriksa lagi lalu menandatangani surat kematian tersebut lalu memberikan cap stempel tanpa diverifikasi, tanpa diregister dan tanpa diarsipkan padahal terdakwa sebagai pejabat yang berwenang telah mengetahui bahwa hal yang telah dilakukan tersebut adalah hal yang salah karena tidak sesuai dengan Mekanisme atau prosedur yang berlaku tetapi tetap saja dilakukan oleh saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN dan setelah selesai ditandatangani dan cap distempel oleh saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN kemudian saksi PINA

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN menyerahkan kepada orang yang mengaku Salmila atau orang lain sedangkan kenyataannya Salmila tidak pernah bermohon ke Kelurahan Lagaligo untuk penerbitan Surat Kematian Hj. Jahrah karena Salmila sudah mengetahui bahwa Surat kematian tersebut sudah diurus oleh Suaminya Muh. Ridwan dan telah terbit dan tidak akan lagi terbit surat kematian yang lain kecuali surat kematian yang pertama hilang dengan dibuktikan oleh surat keterangan Hilang dan yang berhak mengurus adalah anggota keluarga Hj. Jahrah dibuktikan dengan KTP dan kartu keluarga;

- Bahwa selanjutnya atas terbitnya surat kematian yang kedua Nomor : 474.2/03/KL/I/2016 tgl 27 Januari 2016 yang ditandatangani oleh saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN selaku Lurah Lagaligo yang tidak sesuai dengan Mekanisme atau prosedur sehingga tentunya surat kematian kedua tersebut menjadi tidak sah dan isinya Palsu/tidak benar akan tetapi surat kematian kedua tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI yang faktanya bukan keluarga dari Hj. Jahrah (karena terdakwa tidak masuk dalam daftar anggota keluarga Muh. Ridwan/Hj. Jahrah) dan ternyata setelah surat kematian tersebut selesai ditandatangani oleh saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN kemudian terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI lalu memakainya dengan maksud diperuntukkan sebagai bukti seolah-olah bahwa terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI adalah orang yang masuk dalam anggota keluarga Hj. Jahrah/Muh Ridwan dan berhak untuk mengurus Akta Kematian Hj. Jahrah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo dan atas dasar itulah sehingga terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI dengan leluasa datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo lalu mengaku sebagai anggota keluarga Hj. Jahrah dan mengisi Formulir Kematian dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI setelah itu terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI lalu melampirkan dokumen sebagai berikut : 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Alm. Hj. Jahrah, Fachrul dan Allung Padang
- 1. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Muh. Ridwan, S.Ag., M.M;
- 2. 1(satu) lembar Surat Kematian dengan No. 474.2/03/KL/I/2016 yang ditandatangani oleh saudari PINA TUKARAN, S.E., selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo.

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan sebagaimana diatas yang dilakukan oleh terdakwa sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo lalu memproses dan beberapa hari kemudian terbitlah Akta Kematian Nomor 03/AK/DKPS/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo selanjutnya atas terbitnya Akta Kematian Nomor 03/AK/DKPS/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 maka dengan leluasa terdakwa lalu menggunakan Akta Kematian tersebut untuk dijadikan bukti dalam Proses Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palopo atau sebagai bukti lainnya;
- Bahwa dari peristiwa tersebut diatas maka saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN telah melakukan, atau melakukan atau Turut serta melakukan sehingga terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya benar dengan kebenaran dan tidak sesuai mekanisme atau prosedur yang berlaku yaitu surat kematian kedua No. 474.2/03/KL/I/2016 yang ditandatangani oleh terdakwa PINA TUKARAN, S.E selaku pejabat yang berwenang dan telah digunakan oleh terdakwa untuk mengurus Akta Kematian sehingga terbitlah akta kematian Nomor 03/AK/DKPS/2016 tanggal 12 Pebruari 2016, hal inilah dijadikan terdakwa sebagai bukti di pengadilan dalam menggugat aset milik Pemkot Palopo sehingga terdakwa memenangkan gugatan perdata tersebut sehingga mengakibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo serta Aset Kota Palopo khususnya pemkot Palopo menderita kerugian yang cukup besar atau setidaknya-tidaknya nilainya tidak dapat ditentukan dengan pasti;

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN (terdakwa di dalam Penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Lurah Lagaligo Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Hj. Jahrah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo pada tanggal 26 Januari 2016, dan untuk keperluan administrasi di rumah sakit maka Pihak keluarga Hj. Jahrah diminta untuk membuat surat keterangan kematian di Kantor Lurah tempat Hj. Jahrah berdomisili, sehingga saksi Muh Ridwan yang merupakan menantu dari Hj. Aminah keluarga/saudara dari Hj. Jahrah mendatangi kantor Kelurahan Lagaligo dengan membawa KTP dan kartu keluarga, bermaksud ingin membuat Surat Kematian atas nama Hj. Jahrah untuk keperluan Administrasi di RSUD Sawerigading, dan atas dasar tersebut selanjutnya Pihak Kelurahan Lagaligo membuat Surat Kematian Nomor : 474.2/03/KL/I/2016 tgl 27 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kasi Ekbang dan Kessos Hasmawaty, SE., selanjutnya oleh staf kelurahan Lagaligo kemudian memeriksa/memverifikasi setelah itu staf Kelurahan Lagaligo memberikan surat tersebut kepada Kasi Ekbang Dan kessos Hasmawaty, SE untuk ditandatangani surat tersebut setelah itu staf mengambil surat kematian yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk diregister dan memberi nomor pada surat tersebut setelah itu memberikan cap (stempel) surat kematian tersebut lalu mengarsipkan 1 (satu) lembar surat tersebut setelah proses dan prosedur tersebut dilalui kemudian staf kelurahan lalu menyerahkan Surat Kematian kepada Pemohon yaitu kepada saksi Muh. Ridwan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dengan terbitnya surat kematian yang pertama tersebut yaitu Surat Kematian Nomor : 474.2/03/KL/I/2016 tgl 27 Januari 2016 yang bermohon Muh. Ridwan yang ditandatangani oleh Kasi Ekbang dan Kessos Hasmawaty, SE maka tentunya surat tersebut menjadi sah dan tidak ada lagi terbit surat kematian yang lain;
- Bahwa terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI yang memerlukan surat kematian tersebut untuk dijadikan pembuktian dlm sidang perdata dipengadilan atau sebagai bukti lain lalu berusaha mendapatkan

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kematian tersebut dari Muh. Ridwan (dari keluarga alm. Hj.Jahrah) tetapi karena terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI tidak berhasil mendapatkannya akhirnya terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI menyuruh orang lain/orang yang mengaku Salmila atau setidak-tidaknya dengan cara lain yang telah ditentukan sebelumnya untuk bertemu dengan saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN (terdakwa dalam penuntutan tersendiri) sebagai Lurah Lagaligo kota Palopo dengan maksud hendak membuat surat kematian alm,Hj.Jahrah yang persis sama dengan nomor, isi dan tanggal surat kematian yang pertama yang telah diperoleh/dipegang oleh Muh. Ridwan sebelumnya dan hanya yang membedakan adalah orang yang bermohon serta pejabat yang menandatangani surat tersebut dan sekira akhir januari 2016 atau bulan Februari 2016 Pukul 08.00 Wita atau pada bulan atau tahun yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI telah menyuruh orang lain atau seseorang yang mengaku Salmila (mengaku kemenakan Hj. Jahrah) ke Kantor Kelurahan Lagaligo Kota Palopo dengan membawa surat kematian yang telah dibuat/diketik sebelumnya, dan orang yang mengaku Salmila bertemu dengan saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN yang merupakan pejabat yang berwenang (sebagai Lurah Lagaligo Kota Palopo) melihat hal itu saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN yang tentunya mengetahui tupoksinya sebagai lurah seharusnya menegur orang yang mengaku Salmila tersebut yang telah membawa surat kematian tersebut dengan mempertanyakan isi, nomor dan tanggal yang sudah dibuatnya sebelumnya dan bukan dibuat di Kelurahan Lagaligo kota Palopo tetapi hal itu tidak dilakukan oleh saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN malahan saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN langsung menandatangani dan memberi cap stempel tanpa meminta KTP dan kartu keluarga orang yang mengaku Salmila tersebut sehingga hal tersebut menjadi kesalahan/kekeliruan yang dilakukan oleh saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN karena sudah tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan dan saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN yang tanpa mengecek dan memeriksa lagi lalu menandatangani surat kematian tersebut lalu memberikan cap stempel tanpa diverifikasi, tanpa diregister dan tanpa diarsipkan padahal terdakwa sebagai pejabat yang berwenang telah mengetahui bahwa hal yang telah dilakukan tersebut adalah hal yang salah karena tidak sesuai dengan Mekanisme atau prosedur yang berlaku tetapi

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap saja dilakukan oleh saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN dan setelah selesai ditandatangani dan cap distempel oleh saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN kemudian saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN menyerahkan kepada orang yang mengaku Salmila atau orang lain sedangkan kenyataannya Salmila tidak pernah bermohon ke Kelurahan Lagaligo untuk penerbitan Surat Kematian Hj. Jahrah karena Salmila sudah mengetahui bahwa Surat kematian tersebut sudah diurus oleh Suaminya Muh. Ridwan dan telah terbit dan tidak akan lagi terbit surat kematian yang lain kecuali surat kematian yang pertama hilang dengan dibuktikan oleh surat keterangan Hilang dan yang berhak mengurus adalah anggota keluarga Hj. Jahrah dibuktikan dengan KTP dan kartu keluarga;

- Bahwa selanjutnya atas terbitnya surat kematian yang kedua Nomor : 474.2/03/KL/I/2016 tgl 27 Januari 2016 yang ditandatangani oleh saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN selaku Lurah Lagaligo yang tidak sesuai dengan Mekanisme atau prosedur sehingga tentunya surat kematian kedua tersebut menjadi tidak sah dan isinya Palsu/tidak benar akan tetapi surat kematian kedua tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI yang faktanya bukan keluarga dari Hj. Jahrah (karena terdakwa tidak masuk dalam daftar anggota keluarga Muh. Ridwan/Hj. Jahrah) dan ternyata setelah surat kematian tersebut selesai ditandatangani oleh saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN kemudian terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI lalu memakainya dengan maksud diperuntukkan sebagai bukti seolah-olah bahwa terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI adalah orang yang masuk dalam anggota keluarga Hj. Jahrah/Muh Ridwan dan berhak untuk mengurus Akta Kematian Hj. Jahrah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo dan atas dasar itulah sehingga terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI dengan leluasa datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo lalu mengaku sebagai anggota keluarga Hj. Jahrah dan mengisi Formulir Kematian dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI setelah itu terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI lalu melampirkan dokumen sebagai berikut : 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Alm. Hj. Jahrah, Fachrul dan Allung Padang
- 1. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Muh. Ridwan, S.Ag., M.M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) lembar Surat Kematian dengan No. 474.2/03/KL/I/2016 yang ditandatangani oleh saudari PINA TUKARAN, S.E., selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo;

- Bahwa terhadap permohonan sebagaimana diatas yang dilakukan oleh terdakwa sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo lalu memproses dan beberapa hari kemudian terbitlah Akta Kematian Nomor 03/AK/DKPS/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo selanjutnya atas terbitnya Akta Kematian Nomor 03/AK/DKPS/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 maka dengan leluasa terdakwa lalu menggunakan Akta Kematian tersebut untuk dijadikan bukti dalam Proses Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palopo atau sebagai bukti lainnya;

Bahwa dari peristiwa tersebut diatas maka saksi PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN telah melakukan, atau melakukan atau Turut serta melakukan sehingga terdakwa ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI dengan sengaja membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu dan tidak sesuai mekanisme atau prosedur yang berlaku yaitu surat kematian kedua No. 474.2/03/KL/I/2016 yang ditandatangani oleh terdakwa PINA TUKARAN, S.E selaku pejabat yang berwenang dan telah digunakan oleh terdakwa untuk mengurus Akta Kematian sehingga terbitlah akta kematian Nomor 03/AK/DKPS/2016 tanggal 12 Pebruari 2016, hal inilah dijadikan terdakwa sebagai bukti di pengadilan dalam menggugat aset milik Pemkot Palopo sehingga terdakwa memenangkan gugatan perdata tersebut sehingga mengakibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo serta Aset Kota Palopo khususnya pemkot Palopo menderita kerugian yang cukup besar atau sedikit-tidaknya nilainya tidak dapat ditentukan dengan pasti;

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 39/Pid.B/2021/PN Plp, tanggal 6 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari terdakwa Allung Padang Alias Allung Bin Kadi tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggukkan pembebanan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPIATI, S.E., Alias SUPI Binti AMIRSYAM, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak merasa dalam tekanan maupun paksaan saat menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan bahwa tandatangan yang tertera dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan masalah pemalsuan surat keterangan kematian Almh HJ. JAHRAH;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui perihal mengenai adanya surat kematian atas nama HJ. JAHRA yakni dari pemaparan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat Kota Palopo;
 - Bahwa saksi hadir saat adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor Inspektorat Kota Palopo sebagai Kepala Bidang Penatausahaan Aset Pemerintah Kota Palopo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi surat kematian HJ. JAHRA telah diterbitkan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa yang mengeluarkan surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH adalah Lurah Lagaligo atas nama PINA TUKARAN, SE;
 - Bahwa sepengetahuan saksi surat kematian atas nama HJ. JAHRA tersebut dibuat dan dikeluarkan dengan tujuan dipergunakan oleh Terdakwa untuk menggugat ruko sawerigading di Pengadilan Negeri Palopo sejumlah 36 Unit dan 15 kios dan perkara tersebut telah dimenangkan oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Lurah Lagaligo pada saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Inspektorat mengenai adanya diterbitkan surat kematian atas nama HJ. JAHRA sebanyak 2 (dua) kali adalah Pina Tukaran, SE;
- Bahwa saksilah yang telah melaporkan ke Polres terkait adanya surat keterangan kematian atas nama HJ. JAHRA yang saat itu saksi diperintahkan oleh Pemerintah Kota Palopo untuk melaporkan surat keterangan kematian Almh HJ. JAHRAH yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa saksi diberi kuasa oleh Pemerintah Kota Palopo untuk melaporkan masalah surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yang diduga palsu;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai pelapor karena saksi bertanggung jawab sebagai Kepala Bidang Penatausahaan Aset Pemerintah Kota Palopo;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Kepala Bidang Penatausahaan Aset Pemerintah Kota Palopo, Ruko sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit yang dimenangkan oleh Terdakwa di Pengadilan Negeri Palopo masih tercatat sebagai aset milik pemerintah Kota Palopo karena HPLnya masih milik Pemerintah Kota Palopo;
- Bahwa akibat dari adanya pembuatan dan dikeluarkannya serta digunakannya surat keterangan kematian atas nama HJ. JAHRA tersebut membuat Pemerintah Kota Palopo mengalami kerugian;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang telah dialami oleh pemerintah Kota Palopo akibat dari surat keterangan kematian tersebut;
- Bahwa dasar saksi mengatakan Pemerintah Daerah Kota Palopo telah mengalami kerugian karena adanya pembuatan dan penerbitan serta penggunaan dari Surat Keterangan Kematian atas nama HJ. JAHRA tersebut yang diduga palsu karena 36 unit ruko sawerigading sudah tidak dikelola oleh pemerintah Kota Palopo;
- Bahwa 36 (tiga puluh enam) unit ruko tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa karena sudah dimenangkan oleh Terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Palopo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan saksi tersebut, yaitu saksi tidak pernah menggunakan Surat Keterangan Kematian atas nama HJ. JAHRA dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo;

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. SANDE TIPPO Bin YUSUF TIPPO, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak merasa dalam tekanan maupun paksaan saat menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan bahwa tandatangan yang tertera dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan data kependudukan dan pemalsuan tanda tangan terhadap salah seorang yang bertanda tangan pada surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH dan HJ. HAJERAH;
- Bahwa saksi mengetahui perihal dugaan pemalsuan surat tersebut karena saksi yang telah melakukan pemeriksaan sebagai tim pemeriksa dari Inspektorat dan saksi dengan Tim yang dibentuk melakukan pemeriksaan atau investigasi sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 dan bertempat di Kota Palopo dan Kabupaten Luwu;
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan oleh karena adanya laporan yang masuk di Kantor Inspektorat dan saksi bersama 8 (delapan) orang tim ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan surat tugas dari Walikota Palopo Nomor 094/103/insp.VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 untuk melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) orang yaitu, Pina Tukaran, SE, Muhammad Nurung, Hasmawaty, SE, Masnaini, SE, Reni, Salmila, S.Com, MT dan Dr. Syahrul;
- Bahwa setelah saksi dan Tim melakukan pemeriksaan yaitu di Dukcapil Kota Palopo dan di Kelurahan Lagaligo kami menemukan 2 (dua) surat keterangan kematian atas nama HJ JAHRAH yang di duga palsu yaitu Surat keterangan kematian yang pertama yang ditanda tangani oleh Hasmawaty selaku Kasi ekbang dengan Nomor 474/01/KL/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 dan yang kedua yang ditanda tangani oleh Masnaini, SE atas nama HJ. HAJERAH Nomor 474/01/I/2018, tanggal 4 Januari 2018 pada hal kedua surat keterangan kematian tersebut orangnya sama namun namanya berbeda;
- Bahwa saksi mengetahui jika surat keterangan kematian tersebut adalah palsu berdasarkan keterangan dari Hasmawaty, SE bahwa surat kematian yang pertama Muhammad Ridwan mengaku sebagai anak kandung dari HJ.

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAHHRAH pada hal HJ. JAHHRAH tidak pernah menikah semasa hidupnya dan tidak mempunyai anak kandung sedangkan surat keterangan kematian yang kedua dengan Nomor 474/01/I/2018, tanggal 4 Januari 2018 atas nama HJ. HAJERAH yang ditanda tangani oleh Lurah Lagaligo, Masnaini, SE yang melaporkan Muhammad Nurung selaku Ketua RW pada hal menurut Kepala Dinas Dukcapil Drs. Suyuti bahwa surat keterangan kematian atas nama HJ. JAHHRAH sudah pernah didaftarkan namun akta kematiannya belum terbit sehingga administrasi kependudukan atas nama HJ. JAHHRAH masih terdaftar sampai sekarang pada hal orangnya sudah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan saksi syarat-syarat untuk mengurus surat keterangan kematian harus ada surat keterangan kematian dari Dokter atau dari Rumah Sakit dan harus ada pelapor selaku anak kandung atau keluarga terdekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat keterangan kematian pertama dan kedua jelas sudah tidak sesuai persyaratan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat keterangan kematian yang pertama dan kedua digunakan untuk apa oleh Terdakwa dan Pina Tukaran;
- Bahwa Pina Tukaran diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi sehubungan dengan pemalsuan data kependudukan dan catatan sipil yang dilakukan oleh ibu Hasmawaty;
- Bahwa kesimpulan saksi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa kedua pegawai kelurahan Lagaligo tersebut yaitu Hasmawaty, SE dan Masnaini, SE atas kelalaiannya dan ketidak cermatannya telah menerbitkan surat keterangan kematian atas nama HJ. JAHHRAH telah melanggar peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pada pasal 3 angka 9 yaitu "Setiap PNS wajib bekerja dengan jujur, tertip dan cermat dan semangat demi kepentingan Negara;
- Bahwa saksi tidak memanggil Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan karena menurut informasi yang saksi dengar bahwa Terdakwa tidak berada di Palopo saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hubungan antara surat wasiat dan surat keterangan kematian;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2010 Terdakwa HJ. JAHHRAH mengangkat Terdakwa secara lisan sebagai anak angkat kemudian pada tanggal 2 Januari 2016 HJ. JAHHRAH berwasiat dan menyerahkan hartanya kepada Terdakwa selaku anak angkat;

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan saksi tersebut, yaitu mengenai masalah wasiat;

3. MUHAMMAD NURUNG Bin LASONGGO, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak merasa dalam tekanan maupun paksaan saat menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan bahwa tandatangan yang tertera dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan masalah surat keterangan kematian Almh HJ. HAJERAH;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan kematian atas nama HJ. HAJERAH karena saksi yang mengurusnya waktu itu;
- Waktu itu ada 2 (dua) surat keterangan kematian yang saksi lihat yaitu:
 1. Surat keterangan kematian atas nama HJ. HAJERAH dan;
 2. Surat keterangan kematian atas nama HJ. JAHRAH;
- Bahwa saksi dapat mengetahui ada 2 (dua) Surat Kematian karena saksi pernah diperlihatkan Wali Kota Palopo di rumah jabatan Wali Kota Palopo di Sakotae yang mana kedua Surat Keterangan Kematian yaitu surat keterangan kematian atas nama HJ. HAJERAH dan atas nama HJ. JAHRAH;
- Bahwa surat keterangan kematian atas nama HJ. HAJERAH yang saksi urus waktu itu;
- Bahwa saksi menerangkan Tanggal 27 Oktober 2015 HJ. HAJERAH meninggal dunia sesuai yang terdapat pada surat keterangan kematian yang saksi urus saat itu;
- Bahwa saksi mengurus surat kematian atas nama HJ. HAJERAH dikarenakan saksi ditelpon dari HJ. Salmilah pada malam hari untuk meminta saksi mengurus kartu keluarganya karena data anaknya didalam kartu keluarganya sudah tidak sesuai dengan data pada Akta kelahiran dan keesokan harinya saksi datang ke rumah HJ. SALMILAH, S.Kom dan melihat kartu keluarganya selain identitas anaknya juga terdapat lagi 3 (tiga) nama yang akan dihilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu diantaranya HJ. HAJERAH yang sudah meninggal dunia dan saudaranya yang sudah berkeluarga;

- Bahwa saat saksi melakukan pengurusan Surat Keterangan Kematian atas nama HJ. HAJERAH, Lurah Lagaligo mengatakan kepada saksi bahwa apakah Pak RW kenal dengan yang meninggal dunia lalu saksi mengatakan jika saksi kenal orangnya yaitu HJ. HAJERAH selanjutnya dibuatkan Kartu Keluarga yang baru;
- Bahwa yang bertanda tangan disurat keterangan kematian yang saksi urus atas nama HJ. HAJERA adalah Masnaini, S.E., selaku kasi pelayanan umum atas nama Lurah Lagaligo;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara HJ. JAHRAH dengan Terdakwa karena Terdakwa bukan warga saksi sedangkan HJ. JAHRAH merupakan warga saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi HJ. JAHRAH dengan suami HJ. Salmilah yang bernama MUH. RIDWAN merupakan keponakan dari HJ. JAHRAH;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat nomor dan tanggal surat keterangan kematian HJ. JAHRAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehingga dapat terbit 2 (dua) surat keterangan kematian atas nama HJ. JAHRAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi HJ. HAJERAH dan HJ. JAHRAH adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi harus ada surat pengantar dari RT dan RW setiap kali mengurus surat keterangan kematian di kelurahan namun pada saat itu saksi sendiri yang mengurusnya sehingga tidak ada surat pengantar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW kurang lebih 10 tahun dan selama saksi menjabat sebagai ketua RW tidak pernah membuat surat pengantar untuk mengurus surat keterangan kematian HJ. JAHRAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi persyaratan untuk mengurus surat keterangan kematian di Kelurahan yaitu harus ada Kartu Keluarga, KTP dan pengantar dari RT. RW;
- Bahwa saksi kenal dengan MUH. RIDWAN dan istrinya yang bernama HJ. SALMILAH;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh Terdakwa terkait dengan pengurusan surat keterangan kematian HJ. JAHRAH;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan antara surat yang saksi buat dengan surat keterangan kematian HJ. JAHRAH;

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengurus surat keterangan kematian atas nama HJ. HAJERAH hanya sebatas menghapus nama HJ. JAHRAH dari kartu Keluarga Muh. Ridwan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian keterangan saksi tersebut, yakni mengenai pengurusan Surat Kematian atas nama HJ. HAJERAH;

4. MUAKSA Bin MUH. YUNUS Alias ACCA, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak merasa dalam tekanan maupun paksaan saat menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan bahwa tandatangan yang tertera dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan masalah surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pengantar terkait surat keterangan kematian atas nama HJ. JAHRAH;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan SOP harus ada surat pengantar dari RT/ RW setiap kali mengurus surat keterangan kematian di kelurahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi HJ. JAHRAH telah meninggal dunia dan saksi mengetahui kematian HJ. JAHRAH karena saksi bertetangga dengan HJ. JAHRAH;
- Bahwa yang tinggal dengan HJ. JAHRAH semasa hidupnya adalah keponakannya yang bernama Hj. Salmilah beserta suaminya yang bernama Muh. Ridwan dan Sitti Aminah sepupu satu kali dari HJ. JAHRAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hj. Jahrah tidak mempunyai suami dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa hubungan Sitti Aminah dengan Hj. Salmilah adalah Sitti aminah merupakan orang tua dari Hj. Salmilah;
- Bahwa sepengetahuan saksi HJ. Jahrah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2016;

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan apabila RT berhalangan dalam membuat surat pengantar maka masyarakat bisa langsung ke RW untuk membuat surat pengantar dalam hal mengurus surat keterangan kematian;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang surat pengantar untuk pembuatan Surat Keterangan kematian atas nama Hj. Jahra dan nanti pada waktu di Polres Palopo baru diperlihatkan kepada saksi mengenai surat keterangan kematian Hj. Jahrah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat pengantar dari RW mengenai surat keterangan kematian Hj. Jahrah;
- Bahwa ada 2 (dua) surat keterangan kematian Hj. Jahrah yang diperlihatkan kepada saksi pada waktu di Polres Palopo;
- Bahwa diantara 2 (dua) surat keterangan kematian Hj. Jahrah tersebut tidak ada yang saksi buatkan surat pengantar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dan terdakwa pernah satu sekolah di SMP tetapi berbeda kelas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dengan HJ. Jahrah tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi setelah HJ. Jahrah meninggal dunia Terdakwa yang mengurus tanahnya HJ. Jahrah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengurus tanah HJ. Jahrah di terminal Palopo;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan surat wasiat dengan surat keterangan kematian Hj. Jahrah nanti setelah ditunjukkan di Polres Palopo baru saksi tahu;
- Bahwa saksi masih menjabat sebagai Ketua RT pada saat HJ. Jahrah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua RW pada saat Hj. Jahrah meninggal dunia adalah Muh. Nurung;
- Bahwa Muh. Nurung selaku Ketua RW tidak memberitahukan kepada saksi tentang pembuatan surat pengantar kematian Hj. Jahrah;
- Bahwa yang melaporkan kematian Hj. Jahrah waktu itu adalah Muh. Ridwan suami dari HJ. Salmilah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melaporkan kematian Hj. Jahrah yang kedua pada tahun 2018 adalah Ketua RW Muh. Nurung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah menyampaikan kepada Ketua RW Muh. Nurung tentang kematian Hj. Jahrah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. HASMAWATY, SE, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak merasa dalam tekanan maupun paksaan saat menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan bahwa tandatangan yang tertera dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan masalah surat keterangan kematian Almh HJ. HAJERAH;
- Bahwa saksi pernah melihat di Kantor Polisi Surat Keterangan Kematian atas nama HJ. HAJERAH yang saat itu saksi diperlihatkan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kelurahan Lagaligo sebagai Kasi Ekbang dan Kesos pada saat Surat Keterangan Kematian Almh. HJ. JAHRAH diterbitkan;
- Bahwa tugas saksi selaku Kasi Ekbang dan Kesos di kantor Kelurahan Lagaligo adalah menangani pembangunan dan kesejahteraan dan permasalahan sosial masyarakat di wilayah Kelurahan Lagaligo;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi sebagai Kasi pemerintahan kelurahan Lagaligo Kota Palopo;
- Bahwa persyaratan untuk mengurus surat keterangan kematian berupa:
 1. Surat pengantar dari RT/RW setempat warga yang sudah meninggal yang akan diterbitkan surat kematiannya;
 2. Foto copy KTP dan KK yang meninggal dan yang melaporkan kematian untuk mendapat surat kematian;
 3. Surat keterangan kematian dari rumah sakit jika yang bersangkutan meninggal di rumah sakit;
- Bahwa yang berwenang untuk mengajukan permohonan surat keterangan kematian adalah harus dari keluarga yang meninggal;
- Bahwa yang mengajukan permohonan surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH adalah menantunya yaitu Muh. Ridwan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) surat keterangan kematian yang diterbitkan di Kelurahan Lagaligo yaitu:

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat keterangan kematian atas nama HJ. JAHRAH yang ditandatangani oleh saksi dan;
 2. Surat keterangan kematian atas nama HJ. HAJERAH yang ditanda tangani oleh PINA TUKARAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan permohonan Muh. Ridwan Almh. HJ. JAHRAH meninggal dunia tanggal 27 Januari 2016;
 - Bahwa pada saat itu juga surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH terbit saat menantunya yaitu Muh Ridwan bermohon untuk agar diterbitkan Surat Keterangan Kematian;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan terbit surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yang kedua;
 - Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang bermohon surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yang kedua karena saksi tidak ada waktu itu karena sakit;
 - Bahwa ada perbedaan antara surat keterangan kematian yang pertama yaitu mengenai pelapornya Muh. Ridwan atas nama HJ. JAHRAH sedangkan yang kedua pelapornya Muh. Nurung atas nama HJ. HAJERAH;
 - Bahwa saksi tidak tahu, hubungan Terdakwa dengan surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengajukan permohonan Surat Keterangan Kematian Almh. HJ. JAHRAH;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Salmila mengajukan permohonan surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH;
 - Bahwa Muh. Ridwan yang telah mengambil surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH di kantor kelurahan Lagaligo pada saat itu;
 - Bahwa nanti di Kantor Polisi baru saksi tahu kalau nomor surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yang pertama dan kedua sama;
 - Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang mengetik surat keterangan Almh. HJ. JAHRAH dan yang registrasi setahu saksi adalah Tenaga Honorer yang bernama Rosita Amran;
 - Bahwa pada pembuatan Surat Keterangan Kematian yang pertama saksi tidak laporkan kepada Pina Tukaran, SE selaku atasan saksi Lurah Lagaligo mengenai surat keterangan kematian yang saksi tandatangani;
 - Bahwa nanti di Kantor Inspektorat saksi baru tahu kalau Muh. Ridwan bukan anak kandung dari Almh. HJ. JAHRAH melainkan menantu dari HJ. JAHRAH;
 - Bahwa pada saat pengurusan surat keterangan kematian saksi tidak bertemu langsung dengan Muh. Ridwan;

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pina Tukaran, SE yang menjabat sebagai Lurah Lagaligo pada saat saksi tanda tangan surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH;
- Bahwa betul arsip surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH ada di kantor kelurahan Lagaligo;
- Bahwa saksi mengetahui apakah ada orang lain yang datang membuat duplikat surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH di kantor lurah Lagaligo atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan apabila ada warga yang datang meminta duplikat surat keterangan kematian seseorang maka diambilkan arsip untuk difoto copy lalu disahkan sama dengan aslinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian keterangan saksi tersebut, yakni mengenai surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yang dimohonkan oleh Muh. Ridwan;

6. MASNAENI, SE Alias NENI Binti MANDJA, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak merasa dalam tekanan maupun paksaan saat menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan bahwa tandatangan yang tertera dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan masalah surat keterangan kematian Almh HJ. HAJERAH;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum Kantor Lurah Lagaligo pada saat diterbitkan surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH;
- Bahwa saksi Tidak tahu siapa yang telah membuat surat keterangan kematian yang pertama Almh. HJ. JAHRAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bermohon untuk surat keterangan kematian pertama Almh. HJ. JAHRAH adalah Muh. Ridwan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bermohon surat keterangan kematian yang kedua Almh. HJ. JAHRAH;

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud diterbitkannya surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yakni untuk dikeluarkan nama HJ. JAHRAH dari kartu keluarga Muh. Ridwan;
- Bahwa persyaratan untuk mengurus surat keterangan kematian berupa:
 1. Surat pengantar dari RT/RW setempat warga yang sudah meninggal yang akan diterbitkan surat kematiannya;
 2. Foto copy KTP dan KK yang meninggal dan yang melaporkan kematian untuk mendapat surat kematian;
 3. Surat keterangan kematian dari rumah sakit jika yang bersangkutan meninggal di rumah sakit;
- Bahwa yang berwenang untuk mengajukan permohonan surat keterangan kematian adalah harus dari keluarga yang meninggal;
- Bahwa saksi yang bertanda tangan pada surat keterangan kematian yang kedua Almh. HJ. JAHRAH yang dimohonkan oleh Muh. Nurung selaku Ketua RW;
- Bahwa setahu saksi Salmila tidak pernah mengajukan permohonan surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH di kantor Lurah Lagaligo;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak ada kaitannya dengan Terdakwa surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH tersebut;
- Bahwa nanti di kantor polisi baru saksi tahu kalau registrasi surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yang pertama dan kedua sama;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH di Kantor Lurah Lagaligo;
- Bahwa saksi yang menyerahkan surat keterangan kematian yang kedua Almh. HJ. JAHRAH kepada Muh. Nurung waktu itu;
- Bahwa Tahun 2018 Muh. Nurung bermohon surat keterangan kematian yang kedua Almh. HJ. JAHRAH;
- Bahwa seingat saksi HJ. JAHRAH meninggal dunia tanggal 27 Januari 2016;
- Bahwa saksi yang mengetik surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH dan yang registrasi adalah Tenaga Honorar yang bernama Rosita Amran berdasarkan laporan Muh. Nurung;
- Bahwa waktu itu saksi tidak laporkan kepada Pina Tukaran selaku atasan saksi Lurah Lagaligo mengenai surat keterangan kematian yang saksi tandatangani;
- Bahwa nanti di Inspektorat baru saksi tahu kalau Muh. Ridwan bukan anak kandung dari Almh. HJ. JAHRAH melainkan menantu dari HJ. JAHRAH;

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pina Tukaran, SE yang menjabat sebagai Lurah Lagaligo pada saat saksi tanda tangan surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH;
- Bahwa Pina Tukaran, SE menjabat sebagai Lurah Lagaligo sejak 29 Maret 2014 sampai dengan November 2019;
- Bahwa Pina Tukaran, SE tidak berada ditempat pada waktu itu sehingga saksi selaku seksi pelayanan menanda tangani surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yang kedua;
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan kematian yang kedua Almh. HJ. JAHRAH karena namanya berbeda yang satu bernama HJ. JAHRAH dan yang kedua HJ. HAJERAH sehingga saksi menganggap orangnya berbeda juga;
- Bahwa benar saksi pernah ditegur secara lisan oleh Wali Kota Palopo terkait dengan surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH karena dianggap tidak cermat karena menurut Inspektorat surat keterangan kematian tersebut lurah yang tanda tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diperiksa oleh Inspektorat waktu itu adalah saksi dan Hasmawaty, SE;
- Bahwa Pina Tukaran, SE sudah tidak menjabat sebagai Lurah Lagaligo waktu saksi diperiksa oleh Inspektorat karena Terdakwa sudah dimutasikan ke inspektorat;
- Bahwa surat keterangan kematian atas nama HJ. JAHRAH yang saksi tanda tangani bersama Hasmawaty terdaftar di arsip kantor lurah lagaligo;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian keterangan saksi tersebut, yakni mengenai surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yang dimohonkan oleh Muh. Ridwan;

7. RENY, SH Binti AGUSTINUS TANDIGOA, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak merasa dalam tekanan maupun paksaan saat menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan bahwa tandatangan yang tertera dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah tanda tangan Saksi;

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan masalah pengecekan data kependudukan Almh HJ. HAJERAH;
- Bahwa akta kematian Almh. HJ. JAHRAH tidak melalui saksi dan itu diproses di bagian Dukcapil;
- Bahwa syarat penerbitan akta kematian seseorang harus ada surat keterangan kematian dari kelurahan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang bersangkutan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan data kependudukan HJ. JAHRAH yang hasilnya masih aktif data basenya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajukan permohonan akta kematian Almh. HJ. JAHRAH;
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan pengecekan data base yang meninggal adalah Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang verifikasi data base kemudian diinput ke dalam data base yang bersangkutan;
- Bahwa proses penerbitan Akta Kematian tidak membutuhkan waktu terlalu lama yang penting persyaratannya lengkap;
- Bahwa aksi sebagai pengelola data Dukcapil Kota Palopo pada saat diperiksa di kantor Inspektorat;
- Bahwa bagian pengelola data tidak bisa melakukan intervensi pada bagian lain di Dukcapil Kota Palopo;
- Bahwa fungsi utama akta kematian adalah untuk mengeluarkan data base kependudukan seseorang dari Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan masuk ke dukcapil permohonan akta kematian Almh. HJ. JAHRAH;
- Bahwa Tahun 2020 saksi terakhir melakukan pengecekan data kependudukan Almh. HJ. JAHRAH dan pada saat itu datanya masih aktif karena belum dilaporkan ke bagian pengelola data Dukcapil;
- Bahwa saksi pernah melihat foto copy akta kematian Almh. HJ. JAHRAH di kantor dukcapil Kota Palopo;
- Bahwa sepengetahuan saksi data base HJ. JAHRAH terakhir diinput 18 Juni 2009 itu untuk pengecekan data base;
- Bahwa data HJ. JAHRAH belum keluar dari data base karena operator yang belum menginput data kematian HJ. JAHRAH;
- Bahwa dampak jika data base yang bersangkutan belum diinput oleh bagian operator maka dianggap masih aktif walaupun sudah meninggal;

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga belum dilakukan sinkron pada data base yang bersangkutan dengan akta kematiannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian keterangan saksi tersebut, yakni mengenai foto copy akta kematian Almh. JH. JAHRAH yang dilihatnya;

8. NANA ADRIANA, SE Alias NANA Binti MANSYHUR WONO, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak merasa dalam tekanan maupun paksaan saat menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan bahwa tandatangan yang tertera dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan masalah surat keterangan kematian Almh HJ. HAJERAH yang ditanda tangani oleh HASMAWATY, SE, MASNAINI, SE dan PINA TUKARAN, SE;
- Bahwa nanti di kantor polisi baru saksi tahu surat keterangan kematian atas nama HJ. HAJERAH yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, SE sedangkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Hasmawaty, SE dan Masnaini, SE saksi lihat dikantor Lurah Lagaligo pada saat polisi datang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa surat keterangan kematian yang ditanda tangani oleh Hasmawaty, SE dan Masnaini, SE sama tetapi pemohonnya yang berbeda sedangkan yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, SE orangnya dan pemohonnya berbeda;
- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Lurah Lagaligo sejak bulan November 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat keterangan kematian tidak bisa terbit lebih dari satu kali atau ganda;
- Bahwa Surat Keterangan Kematian HJ. JAHRAH yang terbit duluan yaitu yang ditanda tangani oleh Hasmawaty, SE kemudian Yang ditanda tangani oleh Masnaini, SE dan terakhir yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, SE;

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Kematian bisa ditanda tangani oleh Kepala Seksi apabila Lurah tidak berada ditempat asalkan diketahui oleh Lurah;
- Bahwa yang bisa tanda tangan surat keterangan kematian biasa ditunjuk sebagai pelaksana tugas yang pada jenjang kepangkatan adalah Sekretaris Lurah dan kalau sekretaris Lurah dan Lurah tidak berada ditempat baru Kepala Seksi bisa tanda tangan itu dalam hal emergensi;
- Bahwa Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Hasmawaty, SE dan Masnaini, SE sudah sesuai dengan SOP karena dokumennya sudah lengkap dan ada arsipnya di kantor Lurah Lagaligo sedangkan yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, SE tidak sesuai dengan SOP karena tidak ada arsipnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengetikan terhadap surat keterangan yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, SE;
- Bahwa benar semua arsip surat yang telah dibuat dan dikeluarkan disimpan di kantor Lurah Lagaligo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Keterangan Kematian tidak bisa diterbitkan lebih dari satu kali walaupun dalam keperluan yang berbeda;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika surat keterangan kematian hilang harus ada surat keterangan hilang dari Polisi kemudian difoto copy arsipnya untuk disahkan;
- Bahwa dalam surat keterangan kematian tidak disebutkan mengenai peruntukannya tetapi hanya disebutkan mati karena sakit atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketiga surat keterangan kematian milik HJ. JAHRA tersebut pelapor dan orangnya berbeda;
- Bahwa ketiga Surat Keterangan Kematian milik HJ. JAHRAH tersebut nomor surat dan nama yang meninggal sama namun pelapor/pemohon berbeda;
- Bahwa persyaratan untuk mengurus surat keterangan kematian harus ada pengantar dari RT, RW, foto copy KTP dan KK yang meninggal serta KTP pelapor;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian HJ. JAHRAH dan saksi membenarkan jika Surat Kematian tersebutlah yang ditanda tanda tangani oleh Hasmawaty, SE dan Masnaini, SE yang ada arsipnya di kantor Lurah Lagaligo sedangkan yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, SE tidak ada arsipnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Inspektorat Palopo terhadap permasalahan Surat Keterangan Kematian HJ. JAHRAH namun hasil pemeriksaa saksi tidak tahu;

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai aturan yang bermohon surat keterangan kematian harus dari pihak keluarga kalau orang lain harus ada surat kuasa dari keluarga yang meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keterkaitan ketiga surat keterangan kematian HJ. JAHRAH tersebut dengan terdakwa ALLUNG;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan surat keterangan kematian HJ. JAHRAH dengan pemohon ARI WINARKO pada tanggal 15 Januari 2020;
- Bahwa saksi terbitkan surat keterangan tersebut karena saksi tidak tahu kalau sebelumnya sudah ada terbit surat keterangan kematian atas nama HJ JAHRAH;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh saksi untuk terbitkan surat keterangan kematian yang ketiga HJ. JAHRAH;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi dimana alamat tempat tinggal saudara Ari Winarko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ari Winarko keluarga dari HJ. JAHRAH atau tidak karena yang saksi lihat dokumennya sudah lengkap sehingga saksi tanda tangani;
- Bahwa sepengetahuan saksi Salmila tidak pernah bermohon surat keterangan kematian atas nama HJ. JAHRAH di kantor Lurah Lagaligo;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa saudara kandung HJ. JAHRAH yang memberikan kuasa kepada Ari Winarko untuk bermohon surat keterangan kematian HJ. JAHRAH;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian besar keterangan saksi;

9. HJ. SALMILAH, S.Kom, MT.Alias MILA Binti H. SALEH KADIR, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak merasa dalam tekanan maupun paksaan saat menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan bahwa tandatangan yang tertera dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah tanda tangan Saksi;

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan masalah surat keterangan kematian Almh HJ. JAHRAH;
- Bahwa nanti di penyidik Polres Palopo baru saksi tahu mengenai permasalahan surat keterangan kematian Almh HJ. JAHRAH tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bermohon ke kantor Lurah Lagaligo mengenai surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH;
- Bahwa benar Almh. HJ. JAHRAH mempunyai hubungan sepupu satu kali dengan ibu kandung saksi;
- Bahwa nama Almh. HJ. JAHRAH masuk di dalam kartu keluarga saksi yang lama karena pernah tinggal dengan saksi sejak saksi masih gadis;
- Bahwa saksi menerangkan HJ. JAHRAH sudah meninggal dunia sejak tanggal 26 Januari 2016;
- Bahwa yang mengurus penerbitan surat keterangan kematian HJ. JAHRAH adalah suami saksi yang bernama Muh. Ridwan, S.AG,MM pada saat satu hari setelah meninggalnya Almh. HJ. JAHRAH;
- Bahwa benar surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yang terbit ditanda tangani oleh Hasmawaty, SE;
- Bahwa sepengetahuan saksi satu-satunya surat keterangan kematian atas nama Almh. HJ. JAHRAH yang terbit adalah yang diurus oleh suami saksi Muh. Ridwan, S.AG,MM dan tidak ada lagi selain surat tersebut;
- Bahwa Almh. HJ. JAHRAH tidak ada hubungan keluarga langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dibuatkan surat pengangkatan anak oleh HJ. JAHRAH di Notaris sebelum HJ. JAHRAH meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pengangkatan tersebut karena saksi yang ikut bertanda tangan disitu;
- Bahwa Almh. HJ. JAHRAH tidak mempunyai saudara kandung dan merupakan anak tunggal dan hanya mempunyai saudara sepupu satu kali termasuk ibu kandung saksi;
- Bahwa Notaris yang datang kerumah saksi untuk kasih tanda tangan surat pengangkatan Terdakwa sebagai anak angkat HJ. JAHRAH;
- Bahwa yang ikut bertanda tangan di surat pengangkatan Terdakwa adalah ibu saksi, saksi dan suami saksi;
- Bahwa HJ. JAHRAH dalam kondisi sakit pada saat dibuatkan surat pengangkatan Terdakwa oleh Notaris;

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HJ. JAHRAH tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau ia mau mengangkat Terdakwa sebagai anak angkat;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan kematian HJ. JAHRAH yang diurus oleh suami saksi;
- Bahwa benar saksi pernah memintah bantuan Ketua RW atas nama Muh. Nurung untuk memperbaharui kartu keluarga saksi karena akte kelahiran anak saksi berbeda dengan di kartu keluarga sekaligus nama HJ. JAHRAH dikeluarkan dari kartu keluarga karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yang diurus oleh Muh. Nurung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan kematian atas nama Almh. HJ. JAHRAH yang ketiga yang dimohonkan oleh saksi dan saksi tidak pernah bermohon untuk mengeluarkan surat keterangan kematian atas nama Almh. HJ. JAHRAH selain yang telah diurus oleh suami saksi yaitu Muh. Ridwan;
- Bahwa nanti dipenyidik Polres Palopo baru saksi tahu setelah diperlihatkan oleh penyidik dan Surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yang di urus oleh Muh. Nurung dipakai untuk mengurus pergantian kartu keluarga saksi di Duk Capil palopo;
- Bahwa terdakwa sering datang ke rumah saksi namun saksi lupa berapa kali bertemu dengan terdakwa karena berteman dengan adik saksi yang bernama Safar Saleh;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama terdakwa diangkat sebelum HJ. JAHRAH meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu banyak mengenai wasiat dari Almh. HJ. JAHRAH kepada Terdakwa, tetapi dari keluarga saksi memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengurus tanah warisan Almh. HJ. JAHRAH di terminal Palopo;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa pernah menggugat Pemerintah Kota Palopo sehubungan dengan tanah warisan Almh. HJ. JAHRAH di terminal Palopo;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah terlibat dalam gugatan Terdakwa tersebut yang diajukan ke Pengadilan Negeri Palopo;
- Bahwa saksi tahu mengenai surat keterangan kematian yang diurus oleh suami saksi karena surat keterangan kematian tersebut diserahkan oleh suami saksi kepada saksi kemudian hari ketiga baru saksi pergi bawa ke

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sakit umum Rampoang untuk mengurus surat kematian Almh. HJ. JAHRAH;

- Bahwa surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH tersebut saksi tidak serahkan kepada Rumah Sakit Umum Rampoang dan saksi hanya memperlihatkan asli surat keterangan kematian tersebut, kemudian surat keterangan kematian tersebut saksi bawa pulang ke rumah untuk saksi serahkan kepada ibu saksi untuk disimpan;
- Bahwa surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH tidak pernah diserahkan kepada orang lain selain kepada ibu kandung saksi;
- Bahwa surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH tersebut diserahkan oleh ibu saksi kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. MUH. RIDWAN ,S.AG., MM Alias IWAN Bin SUDARMAN, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak merasa dalam tekanan maupun paksaan saat menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan bahwa tandatangan yang tertera dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan masalah surat keterangan kematian Almh HJ. JAHRAH;
- Bahwa saksi pernah bermohon ke kantor Lurah Lagaligo mengenai surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH untuk keperluan administrasi di rumah sakit umum rampoang;
- Bahwa saksi yang mengurus sendiri surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH di kantor Lurah Lagaligo pada tanggal 27 Januari 2016;
- Bahwa yang bertanda tangan di surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yang saksi urus adalah Hasmawaty, SE;
- Bahwa surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yang lain nanti dipenyidik Polres Palopo baru saksi tahu setelah diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) surat keterangan kematian yaitu:

1. Surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yang saksi urus;

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



2. Surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yang di urus oleh Ketua RW Muh. Nurung;

3. Surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yang diurus oleh Salmila;

- Bahwa surat keterangan yang pertama Almh. HJ. JAHRAH yang saksi urus untuk keperluan adminitrasi di rumah sakit umum rampoang;
- Bahwa surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yang saksi urus pada tanggal 27 Januari 2016 saksi serahkan kepada istri saksi;
- Bahwa surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yang saksi urus pada tanggal 27 Januari 2016 tidak pernah serahkan kepada orang lain selain istri saksi;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) asli surat keterangan kematian yang diberikan oleh pegawai kelurahan Lagaligo pada saat saksi melakukan pengurusan;
- Bahwa persyaratan yang saksi bawa pada saat melakukan pengurusan surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH di kantor Lurah Lagaligo adalah kartu tanda penduduk saja dan saat itu saksi diterima oleh staf pegawai kelurahan lagaligo;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa Allung terkait dengan pengurusan surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH;
- Bahwa benar saksi ikut bertanda tangan di dalam surat pengangkatan Terdakwa sebagai anak angkat oleh HJ. JAHRAH;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada surat wasiat tanah dari Almh. HJ. JAHRAH kepada Terdakwa atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjabat Lurah Lagilgo pada saat saksi mengurus surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH adalah Pina Tukaran, SE;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Lurah Lagaligo pada saat mengurus surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH;
- Bahwa benar saksi sendiri yang telah menerima dari pegawai kelurahan Lagaligo asli surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yang saksi urus;
- Bahwa benar dari tahun 2016 - 2018 nama HJ. JAHRAH masih terdaftar di dalam kartu keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta kematian Almh. HJ. JAHRAH yang diterbitkan oleh Dukcapil Palopo;
- Bahwa saksi tidak tahu Akta Kematian Almh. HJ. JAHRAH dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keterkaitan surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH dengan Terdakwa dan Pina Tukaran, SE;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. ROSITA AMRAN Alias ROS Binti AMRAN, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak merasa dalam tekanan maupun paksaan saat menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan bahwa tandatangan yang tertera dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan masalah surat keterangan kematian Almh HJ. JAHRAH;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat keterangan kematian Almh. HJ. JAHRAH yang dimohonkan oleh Muh. Ridwan pada tanggal 16 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Hasmawaty, SE dan yang dimohonkan oleh Muh. Nurung pada tanggal 04 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Masnaini, SE., karena saksi yang meregistrasi;
- Bahwa syarat untuk mengurus surat keterangan kematian adalah foto copy kartu keluarga (KK), foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan pengantar dari RT/RW;
- Bahwa Pak Muh. Nurung saat datang ke kantor untuk mengurus surat keterangan kematian HJ. JAHRAH hanya membawa foto copy kartu tanda penduduk (KTP) karena alasannya mau mengurus kartu keluarga baru (KK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat keterangan kematian yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, SE karena tidak ada arsipnya dan registernya di kantor lurah lagaligo;
- Bahwa nanti di Polres Palopo baru saksi tahu surat keterangan kematian Almh. HJ. Jahrah yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, SE karena diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa HJ. Salmilah tidak pernah datang ke Kantor Lurah Lagaligo untuk mengurus surat keterangan kematian HJ. Jahrah;

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu surat keterangan kematian Almh. HJ. Jahrah untuk keperluan apa;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh Penyidik Kepolisian 3 (tiga) surat keterangan kematian Almh. HJ. Jahrah yaitu:
 1. Surat keterangan kematian yang dimohonkan oleh Muh. Ridwan pada tanggal 16 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Hasmawaty, SE;
 2. Surat keterangan kematian yang dimohonkan oleh Muh. Nurung pada tanggal 04 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Masnaini, SE;
 3. Surat keterangan kematian pada tanggal 27 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, SE;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari ke-3 (tiga) surat keterangan kematian tersebut ada yang berbeda yaitu nama dimana surat keterangan kematian yang pertama dan ke- 3 atas nama. HJ. Jahrah sama sedangkan yang kedua atas nama. HJ. Hajerah berbeda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Muh. Nurung untuk mengurus surat keterangan kematian Almh. HJ. Jahrah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jabatan Muh. Nurung sebagai Ketua RW pada waktu mengurus surat keterangan kematian Almh. HJ. Jahrah;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Jahrah yang ditandatangani oleh Hasmawaty, SE dan Masnaini, SE dan terhadap bukti surat tersebut saksi membenarkan bahwa benar bukti surat tersebutlah yang diperlihatkan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kaitannya surat keterangan kematian Almh. HJ. Jahrah dengan Terdakwa Allung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bermohon surat keterangan kematian Almh. HJ. Jahrah yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, SE dan Nana Adriana, SE;
- Bahwa saksi pernah melihat Polisi datang ke Kantor Lurah Lagaligo pada tahun 2020 pada sore hari untuk melakukan penyitaan surat keterangan Almh. HJ. Jahrah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah HJ. Jahrah dan HJ. Hajerah orangnya sama atau tidak;
- Bahwa saksi melakukan registrasi Surat Keterangan Kematian yang pertama dan kedua karena namanya berbeda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengetik surat keterangan yang ditanda tangani oleh Hasmawaty, SE dan Masnaini, SE;

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) surat keterangan kematian Almh. HJ. Jahrah yang saksi registrasi yaitu surat keterangan kematian yang ditanda tangani oleh Ibu Hasnawaty, SE dan surat keterangan kematian yang ditanda tangani oleh Ibu Masnaini, SE;
- Bahwa saksi tidak tahu proses terbitnya surat keterangan kematian Almh. HJ. Jahrah yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, SE;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian keterangan saksi tersebut, yakni mengenai Polisi tidak pernah melakukan penyitaan terhadap surat keterangan kematian Almh. HJ. Jahrah ;

12. MUHAMMAD NURDIN, SH Alias NURDIN Bin SAHIRUDDIN, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak merasa dalam tekanan maupun paksaan saat menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan bahwa tandatangan yang tertera dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan masalah Akta kematian Almh HJ. JAHRAH:
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Catatan Sipil pada Kantor Duk Capil Kota Palopo terhitung sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat sepintas foto copy akta kematian Almh. HJ. Jahrah pada saat penyidik datang ke kantor untuk meminta keterangan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah akta kematian Almh. HJ. JAHRAH yang saksi lihat waktu itu asli atau palsu;
- Bahwa syarat terbitnya akta kematian seseorang yaitu:
 1. Surat kematian dari dokter/petugas kesehatan;
 2. Surat kematian dari lurah;
 3. Kartu Keluarga (KK) asli;
 4. Kartu tanda penduduk (KTP) asli yang meninggal;
 5. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa saksi belum bekerja di Duk Capil pada saat akta kematian HJ. Jahrah terbit;

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa dari keluarga atau pemerintah setempat untuk memohon akta kematian seseorang;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah akta kematian Almh. HJ. Jahrah ada keterkaitan dengan terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya permohonan akta kematian almh. HJ. Jahrah masuk ke duk capil kota palopo;
- Bahwa Penyidik pernah datang ke kantor duk capil tetapi saksi tidak tahu, apakah ada penyitaan atau tidak;
- Bahwa saksi diminta keterangan oleh penyidik sebagai pembanding karena pejabat sebelumnya sedang sakit;
- Bahwa Duk Capil tidak melakukan verifikasi secara vaktual di lapangan mengenai akta kematian yang akan diterbitkan dan hanya melihat syarat formil administrasi yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa tidak ada perbedaan formulir yang diajukan oleh keluarga yang meninggal dunia dengan yang diajukan oleh orang lain dan kami hanya melihat kelengkapan administrasi yang diajukan oleh pihak kelurahan karena formulir kami sudah bagikan kepada seluruh kelurahan yang ada di Kota palopo;
- Bahwa tujuan dicamtunkan saksi di dalam akta kematian untuk menguatkan apa yang dilaporkan dalam dokumen surat keterangan kematian;
- Bahwa tidak ada keharusan saksi untuk datang ke duk capil dalam hal penerbitan akta kematian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian keterangan saksi tersebut, yakni mengenai banyaknya ketidaktahuan saksi mengenai penerbitan Surat Keterangan Kematian HJ. jahrah;

13. BESSE A.P,SIP,M.Si Alias ESSE Binti ANDI SIBENGNGARENG (dibacakan), dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo dan saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan Agustus 2019;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab kepala Bidang Pencatatan Sipil sebagai berikut:
 - A. Perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang pelayanan pencatatan sipil;

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B. Pelaksanaan program kerja tahunan di bidang pelayanan dan pencatatan sipil;
- C. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil;
- D. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil;
- E. Penyusunan norma, sstandar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan pencatatan sipil;
- F. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan sipil;
- G. Pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan pencatatan sipil;
- H. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi daan asosiasi dunia usaha di bidang pelayanan dan pencatatan sipil;
- I. Melakukan analisis data bidang pelayanan penatatan sipil;
- J. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan pelayanan pencatatan sipil;
- Bahwa adapun syarat pengurusan akte kematian adalah sebagai berikut:
 - A. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) almarhum/almarhumah;
 - B. Foto copy KTP pelapor;
 - C. Foto copy KTP saksi;
 - D. Foto copy akta kelahiran/perkawinan/SBKRI;
 - E. Surat keterangan dari rumah sakit;
 - F. Surat pengantar kematian dari kelurahan;
- Bahwa kegunaan dari sistem di dinas kependudukan untuk mengurus akta kematian yakni untuk menghilangkan atau menghapus data orang yang sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi akta kematian digunakan untuk keperluan seperti pengurusan warisan dan lain-lain;
- Bahwa setahu saksi tidak bisa apabila ada perbedaan antara orang yang melakukan pengurusan Akta Kematian dengan orang yang melapor untuk pengurusan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan di kantor Kelurahan namun saksi sudah lupa diatur dimana pada sistem kependudukan;
- Bahwa saksi tidak tahu itu sah atau tidak apabila menyangkut terbitnya Akta Kematian namun belum terhapus di data base, yang jelasnya semua akta kematian yang terbit secara online data base seseorang otomatis sudah hilang;



Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian keterangan saksi tersebut;

14. KARTINI RASYID, S.Sos Alias NINI Binti RASYID (dibacakan), dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo sejak tahun 2009 hingga bulan April 2017 karena saksi sudah pensiun dan saksi terakhir menjabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palopo sebagai kepala seksi kelahiran dan kematian;
- Bahwa saksi bertugas memferifikasi berkas pengurusan akta kelahiran maupun akta kematian;
- Bahwa berdasarkan formulir pelaporan mkematian HJ. JAHRAH dan catatan buku pendaftaran register akta kematian yang saksi tulis sendiri pengurusan Akta kematian HJ. JAHRAH dilaporkan oleh saudara TERDAKWA ALLUNG PADANG yang ditulis tangan sendiri oleh pelapor saat itu;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan berkas-berkas tersebut saksi yang menerimanya dan saksi yang mencatat dalam buku pendaftaran pelaporan akta kematian di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota palopo saat itu di jalan Andi Mas Jaya Ex Jalan Gunung Torpedo yang dibawa oleh pelapor saat itu saudara terdakwa Allung Padang berdasarkan formulir pelaporan kematian;
- Bahwa berdasarkan dokumen Akta kematian HJ. JAHRAH yang ada Akta Kematian HJ. JAHRAH terbit tanggal 12 Februari 2016 dimana Akta tersebut saksi selaku kasi akta kelahiran dan kematian membubuhi paraf pada akta kematian kemudian kabid juga membubuhi paraf sebelum ditanda tangani oleh kepala Dinas kependudukan saat itu selanjutnya saksi menyerahkan diloket pengambilan Akta;
- Bahwa berdasarkan buku pendaftaran kematian saudara Allung Padang sebagai pelapor kematian HJ. JAHRAH datang membawa kelengkapan berkasnya dengan membawa surat kematian yang ditanda tangani Lurah Lagaligo dan foto copy KTP, Foto copy Kartu keluarga di buku pendaftaran pengurusan akta kematian tanggal 12 Februari 2016 dilaporkan dimana dibuku tersebut saksi sendiri yang menulisnya pada saat itu;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan surat kematian HJ. JAHRAH No. 474.2/03/KL/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 surat kematian tersebut yang dilampirkan Allung Padang berdasarkan formulir pelaporan kematian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis tangan saat datang ke kantor Dinas Kependudukan untuk melaporkan kematian HJ. JAHRAH untuk bisa diterbitkan Akta kematian;

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan foto orang yang dimaksud bernama Allung Padang saksi sudah lupa namun berdasarkan formulir pelaporan kematian nama tersebut yang datang mengurus Akta Kematian HJ. JAHRAH;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian keterangan saksi tersebut;

15. PINA TUKARAN, SE. Alias PINA Bin TUKARAN, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak merasa dalam tekanan maupun paksaan saat menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan bahwa tandatangan yang tertera dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan masalah penanda tanganan surat keterangan kematian An. HJ. JAHRAH;
- Bahwa yang saksi tanda tangani surat keterangan kematian HJ. JAHRAH yang kedua;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Keterangan Kematian Hj. Jahrah yang kedua atas permohonan yang mengaku bernama Salmilah;
- Bahwa saksi tanda tangan surat keterangan kematian Hj. Jahrah yang kedua dalam kapasitas sebagai Lurah Lagaligo;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Lagaligo sejak 19 Maret 2014 sampai sekitar bulan November 2019;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal saat saksi menandatangani Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Jahrah yang kedua tetapi tidak berselang lama dari tanggal 27 Januari 2016;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Salmilah, tapi pada saat Salmilah datang kepada saksi dan menyebutkan nama keluarganya termasuk suaminya Muh. Ridwan maka saat itu saksi kenal;

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya Surat Keterangan Kematian Hj. Jahrah yang pertama yang ditandatangani oleh Hasmawati tetapi tidak pernah melihat dan hanya saksi melihat registernya karena saat Salmilah datang kepada saksi, saksi sempat mengeceknya di Register sedangkan fisiknya nanti di Kantor Polisi baru saksi melihatnya;
- Bahwa pada saat salmilih datang kepada saksi saat itu tidak membawa Surat Keterangan Kematian yang pertama karena Salmilah mengatakan kepada saksi bahwa sedang buru-buru dan akan ke kampus sehingga saksi menelpon staf saksi yang bernama Sulfianty bahwa ada yang bernama Salmilah katanya istrinya Muh. Ridwan datang membawa surat keterangan kematian HJ. Jahrah;
- Bahwa bukan saksi yang merubah status kekeluargaan pada Surat Keterangan Kematian yang kedua karena saat itu Surat keterangan Kematian kedua yang dibawa oleh Salmilah sudah jadi karena diketik sendiri oleh Salmilah sehingga tinggal saksi tanda tangani, pelapornya disitu Salmilah sebagai keponakan Hj. Jahrah sedang Muh. Ridwan sebagai anak menantu;
- Bahwa saat Salmilah datang kepada saksi, terlebih dulu saksi menelpon staf saksi yang bernama Sulfianty baru kemudian saksi mengecek register;
- Bahwa yang membedakan surat keterangan kematian HJ. Jahrah yang pertama dan kedua adalah pemohonnya yaitu surat keterangan kematian HJ. Jahrah yang pertama pelapornya Muh. Ridwan sebagai anak kandung sedangkan yang kedua pelapornya Salmilah sebagai keponakan sedangkan isinya sama;
- Bahwa saat saksi didatangi oleh Salmilah dengan tujuan mengurus Surat Keterangan Kematian, Salmilah saat itu membawa data dukung yang dibawa oleh Salmilah yaitu kartu keluarga dan disitu tertulis Muh. Ridwan selaku anak menantu sedangkan Salmilah sebagai keponakan dari HJ. Jahrah;
- Bahwa saksi tidak membuat Surat Keterangan Kematian duplikat karena saksi sempat mengarsipkan satu lembar;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang mengurus Surat Keterangan Kematian Hj. Jahrah di kantor Lurah Lagaligo;
- Bahwa saksi sama sekali merasa tidak kenal dengan orang yang bernama Fachrul;

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertandatangan di Surat Keterangan Kematian pertama karena mungkin saat itu saksi sedang rapat atau turun ke lapangan sehingga saat itu Hasmawaty yang bertanda tangan pada Surat Keterangan Kematian HJ. Jahrah yang pertama;
- Bahwa aturan yang digunakan jika Lurah pada saat itu sedang tidak berada ditempat atau sedang ke lapangan atau rapat maka Kepala Seksi atau Sekretaris yang pada saat itu ada dikantor dapat menanda tangani surat yang dibutuhkan oleh masyarakat selain dari pada surat-surat tanah;
- Bahwa arsip surat disimpan dibagian pengarsipan di kantor lurah lagaligo dibawa tanggung jawab kasi pemerintahan;
- Bahwa Surat keterangan kematian HJ. Jahrah yang kedua saksi tidak agendakan dalam buku register lagi karena telah deregister sebelumnya pada saat surat yang pertama apa lagi saksi menganggap nama yang tertera dalam Surat Keterangan Kematian sama;
- Bahwa mengenai Surat Keterangan Kematian HJ. Jahrah yang ketiga saksi tidak tahu dan nanti di kantor polisi baru saksi tahu pada saat diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Keterangan Kematian HJ. Jahrah yang ketiga karena saksi dilaporkan oleh Masnaini bahwa Muh. Nurung datang mengambil surat keterangan kematian HJ. Jahrah katanya nama Almarhumah HJ. Jahrah mau dikeluarkan dari kartu keluarga;
- Bahwa saat Salmilah datang kepada saksi, saksi belum tahu kalau surat keterangan kematian HJ. Jahrah yang pertama salah atau tidak dan nanti di Kantor Polisi baru saksi baru mengetahui ternyata waktu itu Salmilah datang mengurus surat keterangan kematian HJ. Jahrah lagi karena disitu Muh. Ridwan selaku anak kandung;
- Bahwa dibenarkan jika pemohom sendiri yang mengonsep Surat Keterangan Kematian sepanjang isinya benar misalnya orangnya yang meninggal itu benar dan tanggal kematiannya benar;
- Bahwa saksi tidak membuat surat pembatalan atas Surat Keterangan Kematian yang pertama karena saksi berpikir bahwa surat yang saksi tanda tangani itu sudah benar, sehingga saksi tidak membuat surat keterangan pembatalan;
- Bahwa dari ketiga Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Jahrah yang telah terbit tersebut kalau kita berbicara yang sebenarnya surat

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



yang ditanda tangani oleh Hasmawaty itu tidak sah karena pelapornya Muh. Ridwan sebagai anak kandung dan itu sampai ke pusat dan data tidak dapat dilakukan perubahan kemudian yang kedua yang ditanda tangani oleh Masnaini memang juga tidak sah karena tanggal meninggalnya Hj. Jahrah masih hidup sedangkan HJ. Jahrah sudah meninggal pada saat dibuatnya Surat Kematian tersebut;

- Bahwa Surat Keterangan Kematian Hj. Jahrah yang pertama sudah dipegang oleh Muh. Ridwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Surat Keterangan Kematian yang pertama dipergunakan untuk apa sedangkan Surat Keterangan Kematian yang kedua menurut Salmilah mau dipergunakan untuk mengambil sisa uang tabungan HJ. Jahrah di bank;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian yang telah ditandatangani oleh saksi dan dari bukti surat tersebut saksi membenarkan bahwa betul surat tersebutlah yang telah saksi tandatangani;
- Bahwa ada 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kematian Hj. Jahrah yang dibawa oleh Salmilah kemudian saksi tanda tangani dan saksi ambil satu lembar untuk disimpan dikeranjang arsip dan satu lembar untuk dibawa oleh Salmilah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kaitan atau hubungan kedua Surat Keterangan Kematian Hj. Jahrah dengan terdakwa Allung;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan terdakwa nanti adanya perkara ini saksi baru kenal dan bertemu dengan terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

DR. RUSLAN RENGONG, SH.,MH, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan yang Ahli miliki yaitu:
 - a. SD Negeri 1 Cakke Kabupaten Enrekang pada tahun 1974;
 - b. SMP negeri 1 Cakke Kabupaten Enrekang pada tahun 1977;



- c. SMA negeri 243 Kabupaten Pinrang pada tahun 1981;
- d. S.1 Fakultas hukum Universitas Hasanuddin tamat tahun 1986;
- e. S.2 Pascasarjana Universitas Hasanuddin tamat tahun 1993;
- f. S.3 Pascasarjana Universitas Hasanuddin tamat tahun 2010;

Pendidikan khusus:

Pelatihan Dosen pengajar Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Khusus;

- Bahwa Ahli sekarang bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Bosowa Makassar dan jabatan sebagai dekan sejak tahun 1988;
- Bahwa Ahli sudah 3 (tiga) kali menulis sebuah buku yaitu 1 (satu) untuk Hukum Pidana Khusus 1, Hukum Pidana dan 1 Hukum Pidana lingkungan yang sudah dicetak oleh penerbit nasional sedangkan untuk menjadi pembicara nasional itu sudah beberapa kali terutama dengan mitra untuk menjadi pembicara dalam beberapa acara di Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dan lain-lain;
- Bahwa benar Ahli pernah membaca Berita Acara Penyidik pada saat dimintai pendapat oleh penyidik sedangkan mengenai dakwaan ahli tidak pernah baca;
- Bahwa ahli tidak pernah membaca surat dakwaan dan hanya kronologis yang disampaikan oleh penyidik;
- Bahwa yang ahli tangkap dari apa yang disampaikan oleh penyidik adalah bahwa ada dugaan membuat surat dan meletakkan keterangan palsu dalam surat;
- Bahwa menurut ahli surat palsu itu adalah surat yang dibuat tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa yang ahli maksud semestinya adalah membuat surat yang tidak melalui prosedur kemudian dibuatlah keterangan yang tidak sebenarnya termasuk isinya;
- Bahwa apabila isinya benar misalnya seorang lurah membuat surat keterangan kematian, kalau memang kematian itu benar adanya namun dalam pembuatan surat tersebut cacat prosedur maka menurut ahli hal tersebut termasuk pemalsuan;
- Bahwa pendapat yang ahli rangkul mengenai definisi surat palsu yakni dari literatur-literatur yang ahli pernah baca;
- Bahwa kalau dalam memori pantulifti disebutkan beberapa aspek berkaitan dengan surat palsu seperti yang ada dalam buku R. Susilo hanya disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan makna dari surat palsu itu;

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijelaskan dalam buku R. Susilo makna dari surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar atau membuat surat sedemikian rupa yang isinya tidak benar;
- Bahwa yang dimaksud tidak benar dalam buku R. Susilo adalah isinya termasuk prosedurnya;
- Bahwa Pasal 266 ayat (1) adalah pasal yang mengatur tentang barang siapa yang menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, kemudian Pasal 266 ayat (2) adalah menyuruh membuat surat palsu sedangkan pasal 263 ayat (2) ini menggunakan surat palsu;
- Bahwa dalam Pasal 266 (1) tidak, dan yang ahli maksud yang lebih cocok cacat prosedur itu dengan Pasal 263;
- Bahwa perbuatan melawan hukum terkait dalam perkara ini yakni berkaitan dengan proses terbitnya surat yang menerangkan tentang adanya kematian;
- Bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 266 maupun dalam Pasal 263 tidak ditegaskan secara tegas dalam kedua Pasal tersebut tetapi menurut hemat ahli hal perbuatan melawan hukum tersirat secara diam-diam didalam kedua pasal tersebut dalam artian seharusnya setiap yang mengeluarkan surat itu harus taat pada prosedur lahirnya surat itu karena mereka yang membuat surat itu adalah pejabat yang diberikan kewenangan dalam konteks perkara ini;
- Bahwa dasar pendapat ahli yang mengatakan walaupun isinya itu benar namun, apabila berangkat dari prosedur yang cacat itu dikatakan pemalsuan yakni bahwa tidak mungkin akan lahir surat itu yang bunyinya seperti itu walaupun benar di dalam isinya, tidak mungkin akan seperti itu kalau prosedurnya dipatuhi dan diikuti;
- Bahwa mengenai pelanggaran prosedur dalam perkara Ahli hanya mendapat kronologis dari penyidik yang mengatakan bahwa surat itu terbit tidak melalui prosedur, tidak diregistrasi, tidak ada paraf dan tidak menanyakan apa maksud dan tujuan surat itu diajukan kepadanya kemudian tanpa melakukan pemeriksaan, pengecekan dan sebagainya kemudian ditanda tangani;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa yang memiliki peran sebagai pelaku dalam pemalsuan surat adalah yang bertanda tangan karena mustinya yang menanda tangani harusnya croscek dulu dengan staf, apakah betul surat yang ditanda tangani itu duplikat atau tidak dan apakah memang surat

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti itu dibenarkan dalam lingkup organisasi atau institusi yang ia pimpin;

- Bahwa SOP tidak lahir begitu saja tetapi dia merupakan turunan dari aturan yang lebih tinggi, tidak mungkin SOP ini dibuat berkehendak atas beberapa orang dalam kantor itu, tentu ada aturan yang lebih tinggi yang menjadi rujukan sehingga SOP itu lahir;
- Bahwa SOP itu dibuat untuk memperlancar birokrasi tapi ditekankan juga disitu bahwa SOP ini tidak boleh dilanggar dan kalau dilanggar itu bisa menimbulkan banyak hal antara lain yang tadi kalau dalam konteks perkara ini surat yang kemudian dipermasalahkan;
- Bahwa ahli berpendapat rumusan Pasal 263 masuk unsur materil karena menimbulkan kerugian di pihak lain;
- Bahwa ahli berpendapat dikatakan kata dapat disini bisa ya, bisa tidak, tapi ini akan mengikuti juga perkara dimana pasal ini digunakan;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa akibat dari penggunaan surat itu yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah yang bertanda tangan termasuk yang menyuruh menerbitkan surat kematian;
- Bahwa ahli menerangkan 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan alat bukti surat;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dengan perkara ini, ini kan sesuai dengan kronologis yang ahli baca itu bahwa ada beberapa pihak yang terkait dengan perkara ini;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

HJ. AMINAH ABBAS, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus surat keterangan kematian Almarhumah HJ. JAHRAH adalah Muh. Ridwan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muh. Ridwan dalam mengurus Surat Keterangan Kematian HJ. Jahrah atas inisiatif sendiri untuk mengurus Surat Keterangan Kematian Almarhumah HJ. JAHRAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi apakah terdakwa Allung pernah meminta kepada saksi untuk diuruskan Surat Keterangan Kematian Hj. Jahrah dan saksi tidak pernah meminta kepada Muh. Ridwan untuk mengurus Surat Keterangan Kematian Hj. Jahrah;
- Bahwa setelah Surat Keterangan Kematian tersebut selesai diurus oleh Muh. Ridwan lalu surat tersebut diberikan kepada saksi oleh istrinya Muh. Ridwan yaitu Hj. Salmilah lalu setelah itu saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Hj. Salmilah memberikan surat keterangan tersebut kepada saksi Hj. Salmilah menyampaikan kepada saksi bahwa ini surat keterangan kematian mamakku selanjutnya saksi langsung menelpon terdakwa pada sore hari untuk datang mengambil surat tersebut dan besok paginya terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil surat tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah saksi terdakwa tidak menyampaikan sesuatu kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya ada 1 (satu) Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Jahrah yang terbit yaitu yang telah diurus oleh Muh. Ridwan;
- Bahwa saksi tidak tahu selanjutnya terdakwa gunakan untuk apa dan diberikan kepada siapa Surat Keterangan Kematian Almarhumah HJ. JAHRAH tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah bertandatangan pada Surat keterangan Kematian atas nama Hj. Jahrah tersebut karena saksi sama sekali tidak memperhatikan surat tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal berapa Almarhumah HJ. JAHRAH meninggal dunia;
- Bahwa benar HJ. JAHRAH semasa hidupnya tinggal satu rumah bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi dengan Almarhumah HJ. JAHRAH memiliki hubungan sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa sudah diambil sebagai anak angkat oleh HJ. JAHRAH sejak terdakwa masih sekolah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali dan Keterangan yang Terdakwa

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan dipenyidik ada beberapa yang terdakwa coret pada tanggal 30 Desember 2020 waktu itu terdakwa terburu-buru seperti surat keterangan yang terdakwa bawa yang diurus oleh Muh. Ridwan kemudian diserahkan oleh HJ. Aminah Abbas kepada terdakwa tetapi Ketika terdakwa meminta untuk dicoret, terdakwa keburu sholat Ashar dan terdakwa sampaikan kepada penyidik bahwa tolong diganti ini kemudian penyidik menjawab ya, nanti kami ganti silahkan pergi sholat, ternyata ketika terdakwa selesai sholat mereka tidak ganti dan pada saat terdakwa minta untuk dibaca ulang mereka sudah tidak mau kasih;

- Bahwa terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat diperiksa oleh Penyidik yakni Penasihat Hukum dari Ujung Pandang yang bernama Farid Mammad dan DR. Basri Oner;
- Bahwa terdakwa tidak merasa tertekan pada saat diperiksa oleh penyidik tetapi begitu selesai pemeriksaan dan selesai diprint lalu terdakwa sempat memeriksa dan ada yang terdakwa sempat mencoret yang terdakwa tidak benarkan dari hasil yang telah diprint oleh Penyidik namun oleh karena terdakwa keburu sholat ashar maka terdakwa menyampaikan untuk dilanjutkan kepada pengacara terdakwa saat itu dan pada saat terdakwa selesai sholat terdakwa bertanya apakah sudah diganti yang terdakwa tidak benarkan dan yang terdakwa coret saat itu dan Pengacara terdakwa mengatakan sudah diganti dan setelah selesai tanda tangan terdakwa berniat untuk memeriksa lagi namun Penyidik pada saat itu tidak memberikan lagi kesempatan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah saat itu pengacara keberatan atau tidak yang jelas bahwa terdakwa pertanyakan kepada pengacara, apakah sudah diganti dan mereka katakan sudah diganti;
- Bahwa pada pemeriksaan tambahan pada tanggal 15 Januari 2021 benar terdakwa menyatakan tetap pada keterangan terdakwa yang semula sebagaimana yang terdapat pada keterangan terdakwa pada poin 3 (tiga) namun pada saat itu terdakwa belum diperlihatkan keterangan terdakwa pada pemeriksaan sebelumnya sehingga terdakwa mengatakan seperti pada poin 3 (tiga) namun saat itu Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa adalah Umar Laila, S.H., M.H.,;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sebagai terdakwa yakni sehubungan dengan pemalsuan dokumen ;

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Kematian Hj. Jahrah yang terdakwa penggunaan adalah Surat Keterangan Kematian yang diberikan oleh Hj. Aminah Abbas;
- Bahwa Surat Keterangan Kematian Hj. Jahrah diserahkan oleh Hj. Aminah Abbas di rumahnya Hj. Aminah Abbas kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan siapa yang telah bertanda tangan disurat kematian Hj. Jahrah yang diserahkan oleh Hj. Aminah Abbas kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan Surat Keterangan Kematian Hj. Jahrah yang telah diberikan oleh Hj. Aminah Abbas kepada terdakwa, terdakwa lampirkan dalam pengurusan akta kematian Almarhumah HJ. Jahrah di pencatatan sipil;
- Bahwa terdakwa sudah lupa kapan terdakwa melakukan pengurusan Akta Kematian Hj. Jahrah di Kantor Duk. Capil Kota Palopo, tetapi sebelumnya terdakwa bertanya sempat menanyakan persyaratan pengurusan Akta Kematian di Kantor Duk Capil Kota Palopo setelah itu terdakwa melengkapi persyaratan tersebut dan pada waktu itu terdakwa meminta KTP Fachrul kemudian terdakwa membawanya ke kantor pencatatan sipil dan menjelaskan bahwa KTP ini orangnya sakit, lalu dijawab oleh orang di Kantor Pencatatan Sipil bahwa tidak apa-apa yang penting jelas sudah meninggal orangnya kemudian terdakwa paraf nama saksi tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi sebagai salah satu persyaratan penerbitan akta Kematian Hj. Jahrah saat itu hanya Fachrul dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Akta Kematian Hj. Jahrah terbit berselang beberapa hari yakni tanggal 12 Februari 2016;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan dalam keperluan lain akta kematian HJ. Jahrah dan terdakwa hanya simpan dengan baik di rumah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada siapa-siapa dan sampai sekarang terdakwa masih menyimpan Akta Kematian Hj. Jahrah serta terdakwa sama sekali tidak pernah mempergunakan Akta Kematian tersebut dalam pengurusan apapun;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan Akta Kematian pada persidangan perdata dan sangat jelas tercantum dalam Putusan Perdata apa saja yang menjadi bukti terdakwa dalam perkara perdata tersebut;

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah disuruh oleh siapa pun di dalam pengurusan akta kematian Hj. Jahrah namun hal tersebut adalah atas inisiatif terdakwa sendiri untuk mengurus sebagai tanggung jawab moral terdakwa sebagai anak angkat dari Almarhumah HJ. Jahrah;
- Bahwa terdakwa mencabut keterangannya yang terdapat dalam BAP Penyidik Kepolisian yakni pada keterangan Nomor 18 (delapan belas), 21 (dua puluh satu) dan 25 (dua puluh lima);
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada kaitan antara surat keterangan kematian HJ. Jahrah dengan surat wasiat;
- Bahwa Surat Keterangan Kematian HJ. Jahrah yang di urus oleh Muh. Ridwan yang terdakwa pergunakan untuk pengurusan Akta Kematian;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai Surat Keterangan kematian Hj. Jahrah yang ditandatangani oleh Pina Tukaran sebagaimana arsip yang terdapat di Duk Capil karena terdakwa saat memasukkan salah satu persyaratan penerbitan Akta Kematian Hj. Jahrah yang terdakwa lampirkan adalah Surat Keterangan Kematian yang telah ditandatangani oleh Hasmawati bukan yang ditandatangani oleh Pina Tukaran;
- Bahwa benar kartu keluarga, KTP terdakwa, KTP Fachrul dan KTP Hj. Jahrah tersebut yang terdakwa lampirkan;
- Bahwa benar saat terdakwa datang ke kantor Duk Capil formulir pelaporan kematian terdakwa isi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa lampirkan Kartu Keluarga milik terdakwa dalam permohonan Akta Kematian HJ. Jahrah di Duk Capil;
- Bahwa dalam Akta Kematian memang terdapat tanda tangan terdakwa dan isinya diisi oleh petugas Duk Capil namun tanda tangan Fachrul terdakwa yang bertanda tangan karena pada waktu itu Fachrul sedang sakit;
- Bahwa Fachrul mengetahui jika terdakwa yang telah menandatangani Fachrul sebagai saksi karena terdakwa sebelum menuju ke kantor Duk Capil terdakwa sebelumnya singgah di rumah Fachrul dan Fachrul menyampaikan bahwa tolong ditandatangani saja;
- Bahwa Fachrul tidak mengetahui berkas-berkas apa saja yang terdakwa lampirkan dalam pengurusan akta Kematian Hj. Jahrah karena saat itu Fachrul lagi dalam keadaan sakit sehingga terdakwa hanya meminta KTP milik Fachrul saat itu;
- Bahwa setelah ada perkara yang saat ini diperkarakan terdakwa baru mengetahui setelah terdakwa mengkonfirmasi kepada Muh. Ridwan bahwa

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa sebenarnya yang bertanda tangan dalam Surat Keterangan Kematian HJ. Jahrah lalu saat itu Muh. Ridwan menyampaikan kepada terdakwa jika yang bertanda tangan adalah Hasmawaty yang mana awalnya terdakwa berpikir Pina Tukaran yang bertanda tangan oleh karena Pina Tukaran yang menjadi Lurah pada saat itu dan terdakwa juga berpikir tidak diperbolehkan orang lain yang bertanda tangan Surat Keterangan Kematian selain lurah;

- Bahwa sekali lagi terdakwa menerangkan sama sekali tidak mengetahui mengapa sehingga Surat Keterangan Kematian HJ. Jahrah yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran yang terlampir dalam berkas permohonan penerbitan Akta Kematian HJ. Jahrah karena pada saat terdakwa mengurus Akta Kematian HJ. Jahrah yang terdakwa lampirkan adalah Surat Keterangan Kematian yang ditanda tangani oleh Hasmawati yang diurus oleh Muh. Ridwan;
- Bahwa terdakwa tidak serumah dengan Almarhumah HJ. Jahrah tetapi terdakwa telah diangkat sebagai anak angkat oleh HJ. Jahrah;
- Bahwa pernah terdakwa mengurus pengangkatan terdakwa sebagai anak angkat oleh HJ. Jahrah di Pengadilan Agama namun pihak dari Pengadilan Agama saat itu mengatakan tidak dapat diproses karena umur HJ. Jahrah sudah tidak memenuhi ketentuan umur dan hal tersebut telah diatur dalam aturan;
- Bahwa ibu angkat terdakwa HJ. Jahrah tidak pernah menikah saat semasa hidupnya;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa hanya terdakwa sendiri yang diangkat sebagai anak angkat oleh HJ. Jahrah dan terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain lagi yang diangkat sebagai anak angkat oleh HJ. Jahrah;
- Bahwa seingat terdakwa akta kematian HJ. Jahrah tidak pernah digunakan di dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara perdata;
- Bahwa terdakwa tidak mengikut sertakan Muh. Ridwan sebagai pelapor atau saksi dalam penerbitan akta Kematian karena pada tanggal 27 Januari 2016 malam Muh. Ridwan berangkat ke Ujung Pandang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Pina Tukaran nanti pada saat perkara ini dilimpahkan ke Kejaksaan baru terdakwa tahu dan mengenal Pina Tukaran;

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi verbalisan sebagaimana berikut :

1. ABDUL MAJID MAULANA, SH, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi benar yang telah melakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan terhadap terdakwa Allung dan Terdakwa Pina (terdakwa pada berkas terpisah);
 - Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi lupa tanggal pemeriksaan yang saksi lakukan kepada terdakwa namun saksi ingat terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya pada pemeriksaan yang pertama yang bernama Farid Mamma, S.H.,M.H., dan DR. Basri Oner, S.H.,M.H., dan pada pemeriksaan yang kedua bernama Umar Laila, S.H.,M.H.;
 - Bahwa tidak benar jika selama pemeriksaan terdakwa saksi sama sekali tidak pernah membatasi terdakwa terhadap hasil keterangan yang telah diberikan dan saksi tidak pernah tidak memperbolehkan terdakwa untuk membaca kembali hasil dari perbaikan keterangan yang telah terdakwa tidak benarkan karena pada saat pemeriksaan terdakwa di Polres Palopo semua keterangan terdakwa yang telah tertuang dalam berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditanda tangani oleh terdakwa dihadapan Penasihat Hukumnya;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan pada setiap dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa setelah selesai di print kemudian saksi berikan kepada terdakwa untuk dibaca terlebih dahulu lalu kemudian ditanda tangani oleh terdakwa;
 - Bahwa semua tahap pemeriksaan yang dilakukan didalam ruang pemeriksaan kami Penyidik Kepolisian selalu melakukan dokumentasi;
 - Bahwa pada pemeriksaan terdakwa yang pertama saksi memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membaca hasil pengetikan pernyataan yang diberikan oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa betul sempat meminta ijin untuk melaksanakan shalat ashar saksi memberikan kembali kesempatan untuk membaca ulang hasil dari perbaikan keterangan terdakwa kemudian terdakwa tanda tangan dihadapan Penasihat Hukumnya;
 - Bahwa memang benar ada beberapa perbaikan yang dilakukan terdakwa terdakwa dari pemeriksaan yang pertama, kedua dan ketiga dan setelah

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



- dilakukan perbaikan kemudian diprint lalu diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca kemudian ditanda tangani dihadapan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa jeda waktu antara pengoreksian dan perbaikan tidak membutuhkan waktu yang lama karena pada saat dicoret atau dikoreksi oleh terdakwa saksi langsung memperbaiki kemudian diberikan untuk dibaca kembali oleh terdakwa lalu ditanda tangani oleh terdakwa dihadapan Penasihat Hukumnya;
 - Bahwa benar saksi saat memperlihatkan kepada terdakwa hasil dari perbaikan saksi selalu menyandingkan dengan keterangan terdakwa yang sebelum dilakukan perbaikan sehingga sangat jelas kelihatan perbedaan antara keterangan sebelum perbaikan dengan yang telah mengalami perbaikan;
 - Bahwa terdakwa setiap mengikuti pemeriksaan selalu dalam keadaan pendampingan oleh Penasihat Hukum terdakwa;
 - Bahwa keadaan ruangan pemeriksaan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dalam keadaan terang;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan perbaikan terhadap keterangan terdakwa saat itu terdakwa bersama Penasihat Hukum terdakwa juga ada dalam ruangan yang sama dan dekat dengan saksi;
 - Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa menggunakan metode Tanya jawab;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

2. RIDWAN MUSTAMAR, dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi benar yang telah melakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan terhadap terdakwa Allung dan Terdakwa Pina (terdakwa pada berkas terpisah);
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi lupa tanggal pemeriksaan yang saksi lakukan kepada terdakwa namun saksi ingat terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya pada pemeriksaan yang pertama yang bernama Farid Mamma, S.H.,M.H., dan DR. Basri Oner, S.H.,M.H., dan pada pemeriksaan yang kedua bernama Umar Laila, S.H.,M.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar jika selama pemeriksaan terdakwa saksi sama sekali tidak pernah membatasi terdakwa terhadap hasil keterangan yang telah diberikan dan saksi tidak pernah tidak memperbolehkan terdakwa untuk membaca kembali hasil dari perbaikan keterangan yang telah terdakwa tidak benarkan karena pada saat pemeriksaan terdakwa di Polres Palopo semua keterangan terdakwa yang telah tertuang dalam berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditanda tangani oleh terdakwa dihadapan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan pada setiap dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa setelah selesai di print kemudian saksi berikan kepada terdakwa untuk dibaca terlebih dahulu lalu kemudian ditanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa semua tahap pemeriksaan yang dilakukan didalam ruang pemeriksaan kami Penyidik Kepolisian selalu melakukan dokumentasi;
- Bahwa pada pemeriksaan terdakwa yang pertama saksi memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membaca hasil pengetikan pernyataan yang diberikan oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa betul sempat meminta ijin untuk melaksanakan shalat ashar saksi memberikan kembali kesempatan untuk membaca ulang hasil dari perbaikan keterangan terdakwa kemudian terdakwa tanda tangan dihadapan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa memang benar ada beberapa perbaikan yang dilakukan terdakwa terdakwa dari pemeriksaan yang pertama, kedua dan ketiga dan setelah dilakukan perbaikan kemudian diprint lalu diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca kemudian ditanda tangani dihadapan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa jeda waktu antara pengoreksian dan perbaikan tidak membutuhkan waktu yang lama karena pada saat dicoret atau dikoreksi oleh terdakwa saksi langsung memperbaiki kemudian diberikan untuk dibaca kembali oleh terdakwa lalu ditanda tangani oleh terdakwa dihadapan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa benar saksi saat memperlihatkan kepada terdakwa hasil dari perbaikan saksi selalu menyandingkan dengan keterangan terdakwa yang sebelum dilakukan perbaikan sehingga sangat jelas kelihatan perbedaan antara keterangan sebelum perbaikan dengan yang telah mengalami perbaikan;
- Bahwa terdakwa setiap mengikuti pemeriksaan selalu dalam keadaan pendampingan oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan ruangan pemeriksaan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dalam keadaan terang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan perbaikan terhadap keterangan terdakwa saat itu terdakwa bersama Penasihat Hukum terdakwa juga ada dalam ruangan yang sama dan dekat dengan saksi;
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa menggunakan metode Tanya jawab;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) lembar Formulir Pelaporan Kematian dengan Kode F-2.01 yang di laporkan Allung Padang
2. 1 (satu) lembar surat Kematian atas nama HJ. Jahrah dengan No, 474.2/03/KL/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 yang terdapat tanda tangan Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo yang di duga palsu
3. 3 (tiga) Foto Copy KTP dalam 1 (satu) lembar masing-masing foto copy KTP HJ. Jahrah, Fachrul, Allung padang
4. 1 (satu) lembar Foto Copy register akta Kematian dengan Nomor: 3 AK/DKPS/2016
5. 1 (satu) lembar Surat Kematian a.n HJ. Jahrah dengan No. 474.2/03/KL/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang di tanda tangani oleh Hasmawaty, S.E. selaku Kasi Ekbang dan Kessos Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Kota Palopo
6. 1 (satu) lembar Surat Kematian a.n HJ. Jahrah dengan No. 474.2/03/KL/I/2018, tanggal 04 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Masnaeni S.E. selaku kasi Pelayanan Umum Kelurahan. Lagaligo Kecamatan. Wara. Kota Palopo
7. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Muh. Ridwan, S.AG., M.M. dengan No. 7373011806090009
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Mampu No: 465/246/KL/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo, Kota Palopo

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pindah Nomor: 475/120/KL/2015 tanggal 02 November 2015 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/92/KL/VI/2016, tanggal 03 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo
11. 1 (satu) lembar Pengantar Permohonan Kartu Keluarga tanggal 09 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 465/117/KL/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Memiliki Usaha Nomor: 504/217/KL/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo
14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 501/27/KL/II/2019, tanggal 27 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo
15. 1 (satu) rangkap Standar Operasional Produser (SOP) Kantor Kelurahan Lagaligo Kota Palopo
16. 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
17. 1 (satu) lembar foto copy yang di sahkan berupa Surat Perjalanan Penyakit, perintah dokter dan pengobatan dari RSUD Rampoang Palopo
18. 1 (satu) buah buku Kematian 2015/2016 warna orange corak batik merk mirage dari Inspektorat Kota Palopo
19. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Walikota Palopo dengan Nomor: 820/117/BKD, tanggal 19 Maret 2014
20. 1 (satu) lembar foto copy petikan putusan Walikota Palopo dengan Nomor: 820/328/BPKSDM/XI/2019, tanggal 14 November 2019
21. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan Walikota Palopo dengan Nomor: 820/964/BKD, tanggal 23 November 2019
22. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Walikota Palopo dengan Nomor: 820/009/BPKSDM/II/2017, tanggal 03 Januari 2017

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Kematian, Nomor 474.2/03/KL/I/2016 atas nama Hj. Jahrah, tanggal 27 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Hasmawaty, S.E.;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor 03/AK/DKPS/2016, tanggal 12 Februari 2016;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh FACHRUL, tanggal 11 Oktober 2021;
4. 1 (satu) lembar foto copy daftar bukti surat dalam Putusan Gugatan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2016/PN. Plp;
5. 1 (satu) rangkap Putusan Gugatan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2016/PN. Plp;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana selengkapannya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya yang pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;
3. Secara bersama-sama;

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan mengaku bernama ALLUNG PADANG Alias ALLUNG Bin KADI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya yang pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa Hj. Jahrah yang semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan, dengan sepengetahuan keluarganya diantaranya saksi Hj. Aminah Abbas, Salmilah dan Muhammad Ridwan telah menjadikan Terdakwa sebagai anak angkatnya dan setelah pengangkatan tersebut, menurut Terdakwa, ia lalu diberi wasiat oleh Hj. Jahrah untuk kelak mengurus harta peninggalan Hj. Jahrah dan Hj. Jahrah kemudian meninggal pada tanggal 26 Januari 2016 di RSUD Sawerigading Kota Palopo dan atas kematiannya tersebut dengan permohonan berbagai pihak, Pemerintah Kelurahan Lagaligo, Kota Palopo telah menerbitkan beberapa Surat Keterangan Kematian sebagai berikut :

1. Surat Kematian Nomor 474.2/03/KL/II/2016 tanggal 27 Januari 2016 (dalam putusan ini selanjutnya di sebut surat kematian pertama);

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kematian Nomor 474.2/03/KL/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 (dalam putusan ini selanjutnya di sebut surat kematian kedua);
3. Surat Kematian Nomor 474.2/01/KL/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 (dalam putusan ini selanjutnya di sebut surat kematian ketiga);

Menimbang, bahwa surat Kematian Nomor 474.2/03/KL/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016 diajukan oleh pemohon yang bernama Muhammad Ridwan dan pemohon yang merupakan suami dari keponakan Hj. Jahrah bernama Salmilah, dipersidangan menerangkan bahwa surat keterangan tersebut ia urus atas inisiatifnya sendiri dengan tujuan untuk mengantisipasi mana kala setiap waktu surat yang dimaksud dibutuhkan dan oleh karena surat tersebut tidak pernah digunakan maka ia lalu menyerahkannya kepada saudara kandung Hj. Jahrah yakni saksi Hj. Aminah Abbas atau mertua saksi, surat mana ditanda tangani oleh saksi Hasmawaty, S.E., selaku Kasi Ekbang dan Kessos Kelurahan Lagaligo;

Menimbang, bahwa terkait dengan surat kematian yang ditanda-tanganinya tersebut, saksi Hasmawaty, S.E membenarkan telah menerbitkan surat tersebut atas permohonan saksi Muhammad Ridwan yang waktu itu datang secara langsung ke kantor Kelurahan Lagaligo Kota Palopo dan menurutnya penerbitan surat tersebut telah sesuai dengan prosedur atau standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di kantor Kelurahan Lagaligo, mulai dari registrasi, penomoran dan pengarsipannya termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon surat diantaranya membawa surat pengantar dari RT/RW setempat, melampirkan kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk dari alm Hj. Jahrah dan saksi menandatangani surat tersebut karena pejabat Lurah sedang tidak berada ditempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Kematian Nomor 474.2/03/KL/I/2016 tanggal 27 Januari 2016, meski memiliki kesamaan tanggal dan nomor surat dengan surat kematian pertama, namun dari surat tersebut dapat diketahui bahwa penerbitannya dilakukan atas permohonan seseorang yang bernama Salmila dan ditanda tangani oleh saksi Pina Tukaran, S.E., selaku Lurah Lagaligo, sedangkan surat kematian ketiga yakni Surat Kematian Nomor 474.2/01/KL/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 diajukan atas permohonan Muh. Nurung yang ditanda-tangani oleh saksi Masnaeni, S.E., selaku Kasi Pem. Umum Kelurahan Lagaligo;

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi Salmilah, yang pada pokoknya membenarkan bahwa ia telah mengurus surat kematian yang ketiga tersebut melalui perantaraan ketua RW bernama saksi Muh. Nurung dan menurutnya permohonan surat kematian tersebut ia ajukan karena hendak memperbaiki kekeliruan penulisan nama anaknya dalam kartu keluarga saksi sekaligus mengeluarkan nama Hj. Jahrah yang telah meninggal dunia namun masih tercatat di dalam kartu keluarganya tersebut, keterangan mana juga dibenarkan oleh saksi Muh. Nurung yang menyatakan bahwa surat keterangan kematian tersebut menjadi syarat penghapusan Hj. Jahrah dari kartu keluarga saksi Salmilah, sedangkan terkait dengan surat kematian kedua, saksi Salmiah menerangkan bahwa meskipun namanya tercantum sebagai pemohon didalam surat kematian tersebut namun menurutnya, ia tidak pernah mengurusnya;

Menimbang, bahwa saksi Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo yang bertanda-tangan pada surat kematian kedua tersebut, menerangkan bahwa surat tersebut ia tanda-tangani beberapa hari setelah terbitnya surat kematian pertama dan surat tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh seseorang perempuan yang sudah tidak dapat saksi ingat atau kenali lagi yang datang ke Kantor Lurah Lagaligo menyodorkannya kepada saksi dan terkait dengan alasannya menandatangani surat tersebut, saksi Pina Tukaran, S.E. menerangkan bahwa surat tersebut ia tanda-tangani karena menurut penyampaian pemohon surat tersebut sudah pernah terbit sebelumnya yakni surat kematian pertama namun terdapat kesalahan didalamnya yakni mengenai hubungan keluarga antara yang mengajukan permohonan dengan almarhumah Hj. Jahra tersebut yakni Muhammad Ridwan tertulis sebagai anak kandung padahal hubungan keluarga yang sebenarnya, Muhammad Ridwan adalah suami dari keponakan Hj. Jahrah;

Menimbang, bahwa surat kematian kedua tersebut kemudian menjadi persoalan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Supiati, SE. selaku Kepala Bidang Penatausahaan Aset Pemerintah Kota Palopo yang juga menjadi pelapor dalam perkara ini, menerangkan bahwa surat kematian kedua tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam menggugat Ruko Sawerigading milik Pemerintah Kota Palopo yang kemudian dimenangkan oleh Terdakwa di Pengadilan Negeri Palopo;

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa apakah surat-surat kematian yang dimaksud adalah surat-surat yang palsu atau tidak?

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menyatakan bahwa ketiga surat kematian tersebut adalah surat palsu dengan alasan pada pokoknya bahwa selain penerbitan surat-surat tersebut tidak sesuai dengan prosedur, isi dari surat-surat tersebut juga tidak benar di antaranya di dalam surat kematian pertama tercantum hubungan keluarga antara pemohon dan Hj. Jahrah adalah anak kandung sedangkan hubungan yang sebenarnya adalah keponakan, Surat kematian kedua tidak mencantumkan tanggal yang sesuai dengan tanggal penerbitannya sedangkan Surat kematian ketiga tercantum tanggal kematian Hj. Jahrah yang salah yakni tanggal 27 Oktober 2015 yang seharusnya tanggal 26 Januari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan penerbitan surat yang tidak sesuai prosedural, Penuntut Umum melalui ahli Dr. RUSLAN RENGONG, S.H., M.H., yang ia hadirkan dipersidangan menerangkan bahwa perbuatan melawan hukum di dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pemalsuan Surat didalam KUHP tidak dituliskan secara tegas akan tetapi tersirat bahwa seharusnya setiap orang yang mengeluarkan surat harus taat pada prosedur atau Standar Operasional Prosedur (SOP) karena selain SOP yang dimaksud adalah turunan atau penjabaran dari peraturan perundang-undangan, pihak yang membuat surat adalah juga pejabat yang diberikan kewenangan, sehingga penandatanganan surat yang tidak sesuai prosedur dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan surat yang diterbitkan *in casu* surat kematian kedua adalah palsu dan menurut Penuntut Umum, dengan digunakannya salah satu surat tersebut yakni surat kematian kedua oleh terdakwa dalam pengurusan Akta Kematian Hj. Jahrah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo hingga kemudian terbit Kutipan Akta Kematian Nomor 03/AK/DKPS/2016 tertanggal 12 Februari 2016 atas nama Hj. Jahrah maka terdakwa telah terbukti menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik sebagaimana di maksud didalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat-pendapat Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa didalam Pledoinya menyatakan sebaliknya dengan alasan bahwa surat yang digunakan oleh terdakwa bukanlah surat

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian kedua melainkan surat kematian pertama, demikian pula Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan Kutipan Akta Kematian Nomor 03/AK/DKPS/2016 tertanggal 12 Februari 2016 atas nama Hj. Jahrah dalam persidangan perdata melawan Pemerintah Kota Palopo maupun pada kepentingan-kepentingan terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pendapat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya dan adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan di antaranya dengan cara membuat surat palsu yakni membuat isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar dan memalsu surat yakni mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dalam hubungannya dengan isi surat tersebut, penuntut umum yang telah dapat menunjukkan adanya kekeliruan di dalam surat-surat tersebut juga seharusnya dapat menunjukkan letak kepalsuannya baik karena surat palsu itu timbul dari "pembuatan surat" ataupun karena "pemalsuan surat" demikian pula terhadap pihak-pihak yang memiliki peran didalamnya, namun selain hal tersebut tidak diterangkan, Penuntut Umum juga melakukan penggeneralisiran bahwa semua surat tersebut diterbitkan tanpa melalui prosedur padahal dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hanya terjadi pada surat kematian kedua;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pendapat Ahli, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan ahli yang menyatakan bahwa SOP tersebut adalah turunan atau penjabaran dari ketentuan perundang-undangan, namun terkait dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap SOP adalah suatu perbuatan melawan hukum in casu penerbitan surat yang tidak sesuai SOP adalah palsu, menurut Majelis Hakim tidaklah tepat sebab

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain syarat-syarat terwujudnya delik pemalsuan tersebut telah ditentukan tersendiri oleh undang-undang, SOP adalah sebuah pedoman bagi para aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanannya yang dibuat dengan tujuan untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kinerja organisasi dan bukan sebagai syarat keabsahan suatu surat;

Menimbang, bahwa perbuatan *membuat surat palsu* adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu, sedangkan perbuatan *memalsu* adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang juga terlampir dalam berkas perkara dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) buah surat kematian Hj. Jahrah yang memiliki nomor dan tanggal surat yang sama yakni Surat Kematian Nomor 474.2/03/KL/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh saksi Hasmawaty, S.E. dan Surat Kematian Nomor 474.2/03/KL/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang ditanda-tangani oleh saksi Pina Tukaran, S.E, surat kematian mana yang paling pertama kali terbit adalah surat yang ditanda-tangani oleh saksi Hasmawaty, S.E.;

Menimbang, bahwa dari pengakuan saksi PINA TUKARAN selaku Lurah Lagaligo yang bertanda-tangan pada surat kematian kedua tersebut, dapat diketahui bahwa surat tersebut ia tanda-tangani karena selain menurut penyampaian pemohon surat tersebut sudah pernah terbit sebelumnya yakni surat kematian pertama, Pemohon juga menyampaikan bahwa didalam surat tersebut terdapat kekeliruan yakni mengenai hubungan keluarga antara yang mengajukan permohonan dengan almarhum Hj. Jahrah, dimana Muhammad Ridwan tertulis sebagai anak kandung padahal hubungan keluarga yang sebenarnya, Muhammad Ridwan adalah suami dari keponakan Hj. Jahrah;

Menimbang, bahwa terkait dengan terbitnya beberapa surat kematian dengan tujuan yang berbeda serta diajukan pula oleh pihak yang berbeda, menurut Majelis Hakim penerbitan surat keterangan kematian tersebut tidaklah

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat kaku bahwa setiap peristiwa kematian, keterangannya hanya dapat diterbitkan satu kali sebab dalam praktek sepanjang Akta Kematian yang bersangkutan belum diterbitkan maka surat keterangan dalam kedudukannya sebagai pengganti akta kematian tersebut dapat saja diterbitkan sesuai dengan kebutuhannya sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, namun menurut Majelis Hakim setiap surat tersebut seharusnya diterbitkan tersendiri kecuali surat yang dibuat dalam bentuk duplikasi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati isi dari surat kematian pertama dan kedua yang memiliki nomor dan tanggal surat yang sama, Majelis Hakim menilai bahwa surat kematian kedua adalah duplikasi yang tidak utuh dari surat kematian pertama karena terdapat beberapa bagian yang mengalami perubahan pada surat kematian kedua;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian Hj. Jahrah yang dituangkan dalam surat-surat kematian tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi ahli waris dalam hal hendak mengurus hak-hak dan kewajibannya namun terbitnya surat-surat dengan isi yang berbeda juga dengan sendirinya dapat memberikan implikasi hukum yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa pencantuman Muhammad Ridwan dalam kedudukan sebagai pelapor peristiwa kematian dengan status sebagai anak kandung dari Hj. Jahrah dalam surat kematian pertama dapat mempengaruhi kedudukan pihak lain yang memiliki kepentingan hukum atas peristiwa kematian Hj. Jahrah karena Hj. Jahrah tidak memiliki suami dan keturunan, demikian pula penghapusan nama Muhammad Ridwan tersebut yang kemudian diganti dengan nama Salmila dengan status sebagai keponakan juga dapat memberikan implikasi hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dalam hubungannya dengan surat kematian kedua tersebut maka menurut Majelis Hakim tindakan saksi Pina Tukaran, SE, yang menerbitkan surat kematian kedua dengan cara menandatangani surat yang isinya telah mengalami perubahan atau penggantian sebagaimana yang ia terangkan diatas sehingga surat tersebut kemudian telah berbeda dengan surat semula (surat kematian pertama) dengan implikasi hukum yang berbeda pula, yang kemudian ditemukan terlampir dalam permohonan akta kematian Hj. Jahrah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo yang diajukan oleh terdakwa, telah dapat dikualifikasi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memalsu, surat mana yang diterbitkan oleh saksi Pina Tukaran, SE, tersebut adalah surat palsu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membantah telah melampirkan surat yang dimaksud dan bahkan menduga adanya pihak yang kemungkinan mengganti surat kematian yang terlampir dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan dan dugaan terdakwa tersebut (akan dipertimbangkan kemudian), terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa apakah perbuatan terdakwa yang melampirkan surat kematian kedua dalam permohonan akta kematian Hj. Jahra pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo dapat di kategorikan sebagai perbuatan *menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik*?

Menimbang, bahwa di dalam Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-akta Kependudukan dan Catatan Sipil, 2003, telah dijelaskan bahwa Akta Kematian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa kematian seseorang yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut bidang kekeluargaan dan warisan;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir Kutipan Akta Kematian No 03/AK/DKPS/2016 tertanggal 12 Februari 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Palopo pada tanggal 26 Januari 2016 telah meninggal dunia seorang bernama Hj. Jahrah, lahir di Palopo 28 Februari 1955 anak kesatu dari suami-istri Husain dan Sugra;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Kutipan Akta Kematian Hj. Jahrah tersebut terbit atas pelaporan dan permohonan yang diajukan oleh terdakwa, namun demikian meski Surat Keterangan Kematian No. 474.2/03/KL/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh saksi Pina Tukaran, S.E. yang terlampir dalam permohonan terdakwa tersebut telah dinyatakan palsu namun Menurut Majelis Hakim pengajuan permohonan terdakwa tersebut tidaklah serta merta dapat di kategorikan sebagai perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik, sebab keterangan-keterangan yang tercantum di dalam akta kematian tersebut bersumber dari surat-surat yang menjadi syarat administrasi permohonan akta kematian yang diterbitkan oleh instansi yang

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang dan bukan dari terdakwa dan lagi pula bagian-bagian yang mengalami perubahan dari surat aslinya yang tercantum didalam Surat Keterangan Kematian yang ditanda-tangani oleh saksi Pina Tukaran, S.E. tersebut tidaklah terkait dengan peristiwa atau waktu dan tempat kematian Hj. Jahrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 Ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
3. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dimaksud kedalam pertimbangan unsur ini di dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini pun telah terpenuhi didalam dakwaan subsidair;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur dakwaan primair dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa atas permohonan Akta Kematian Hj. Jahrah yang diajukan oleh terdakwa dengan melampirkan Surat Keterangan Kematian Hj. Jahrah yang telah dinyatakan palsu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian No 03/AK/DKPS/2016 atas nama Hj. Jahrah tertanggal 12 Februari 2016, namun dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, tidak satupun yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Kutipan Akta Kematian Hj. Jahrah tersebut, demikian pula dengan memperhatikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Plp tertanggal 21 November 2016 yang terlampir dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, dimana Terdakwa yang dalam kedudukannya sebagai Penggugat dalam perkara tersebut, dari daftar alat bukti tertulis yang diajukannya, tidak ditemukan adanya penggunaan Akta Kematian Hj. Jahrah tersebut, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Supiati, SE., sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini tidak pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 Ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;
3. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dimaksud kedalam pertimbangan unsur ini di dalam dakwaan lebih subsidair, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini pun telah terpenuhi didalam dakwaan lebih subsidair;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam unsur ini adalah orang yang menggunakan surat palsu itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat itu palsu, jika tidak mengetahui maka tidak dapat dihukum. Pengetahuan ini penting karena unsur kesengajaan menghendaki pengetahuan dan keinginan (willen en wetten). Dengan demikian harus ada unsur pengetahuan dari orang yang mempergunakan surat palsu tersebut, seolah olah surat itu benar dan bukan palsu;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan yang dikemukakan diatas, baik dalam unsur dakwaan primair maupun subsidair, dapat diketahui bahwa terdakwa dalam mengajukan permohonan Akta Kematian Hj. Jahra, terdakwa telah melampirkan Surat Keterangan Kematian Hj. Jahrah yang telah dinyatakan palsu yakni Surat Keterangan kematian No. 474.2/03/KL/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh saksi Pina Tukaran, S.E, keadaan mana telah menunjukkan bahwa unsur menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli telah dilakukan oleh terdakwa, namun apakah terdakwa mengetahui jika surat yang dimaksud palsu atau tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan bantahan serta dugaan terdakwa akan adanya pihak yang kemungkinan mengganti surat kematian yang terlampir dalam permohonannya tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir Formulir Pelaporan Kematian dan Formulir Akta Kematian yang keduanya ditanda-tangani oleh Terdakwa selaku Pelapor sekaligus sebagai saksi dan seorang saksi lainnya bernama FACHRUL, formulir mana di sertai dengan Surat Keterangan kematian No. 474.2/03/KL/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh saksi Pina Tukaran, S.E, serta lampiran Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Hj. Jahrah, Fachrul dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap dokumen-dokumen formulir tersebut dipersidangan telah dilakukan konfirmasi kepada terdakwa, dimana terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa dokumen-dokumen tersebut ia ajukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo saat mengurus akta kematian Hj. Jahrah namun menurut terdakwa Surat Kematian yang ia gunakan dalam permohonan tersebut adalah Surat Kematian Nomor 474.2/03/KL/II/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh saksi Hasmawaty, S.E. dan bukan surat kematian yang ditanda-tangani oleh saksi Pina Tukaran, S.E;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan surat kematian pertama tersebut dari keterangan saksi Muhammad Ridwan dan saksi Hj. Aminah Abbas, dapat diketahui bahwa surat tersebut di serahkan oleh Muhammad Ridwan kepada saksi Hj. Aminah Abbas dan selanjutnya saksi Hj. Aminah Abbas menyerahkannya lagi kepada Terdakwa namun jika di hubungkan dengan keterangan saksi Kartini Rasyid, S.Sos. atau Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo yang melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan Terdakwa, menurut Majelis Hakim bantahan tersebut tidaklah beralasan sebab meski saksi Hj. Aminah Abbas menyatakan telah menyerahkan surat kematian pertama tersebut kepada terdakwa akan tetapi pengetahuan saksi yang dimaksud hanya terbatas pada penyerahan tersebut dan tidak mengetahui lagi penggunaannya oleh terdakwa, demikian pula dari hasil verifikasi berkas yang dilakukan oleh saksi Kartini Rasyid, S.Sos, surat kematian yang terlampir dalam berkas permohonan tersebut adalah surat kematian kedua dan tidak ada permohonan akta kematian Hj. Jahrah yang lain selain yang diajukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim setelah mencermati keterangan saksi Muhammad Ridwan dan saksi Hj. Aminah Abbas, ternyata ditemukan adanya pertentangan keterangan antara kedua saksi tersebut, dimana saksi Muhammad Ridwan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menerangkan bahwa surat kematian pertama tersebut ia buat atas inisiatifnya sendiri sedangkan saksi Hj. Aminah Abbas sebelum menyerahkan surat tersebut kepada Terdakwa terlebih dahulu memberitahu Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa *"surat tersebut telah selesai dan sudah bisa diambil dirumah"* perkataan mana menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa surat tersebut tidaklah dibuat atas inisiatif Muhammad Ridwan melainkan dibuat atas permintaan Terdakwa sebab dari fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Muhammad Ridwan sebagai menantu dari saksi Hj. Aminah Abbas, tidak memiliki kepentingan hukum dengan peristiwa kematian Hj. Jahrah melainkan terdakwa yang memiliki kepentingan hukum sebagai anak angkat Hj. Jahrah di sertai wasiatnya dan oleh karena dalam surat kematian pertama tersebut mencantumkan saksi Muhammad Ridwan sebagai anak kandung Hj. Jahrah, tentunya status hubungan keluarga yang dimaksud akan mempengaruhi kedudukan Terdakwa sebagai anak angkat dari Hj. Jahrah, sehingga meskipun dari fakta-fakta persidangan tidak diketahui pihak yang mengurus surat kematian kedua namun dari petunjuk-petunjuk tersebut menurut Majelis Hakim selain terdakwa memiliki pengetahuan atas pengurusan surat kematian kedua dengan segala perubahannya didalam surat tersebut, sebagaimana diatas telah dinyatakan palsu, terdakwa juga telah melampirkannya di dalam permohonannya yang diajukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa dan dengan adanya pengetahuan-pengetahuan tersebut diatas dan oleh terdakwa tetap melampirkan didalam permohonannya hingga kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo menerbitkan Kutipan Akta Kematian No 03/AK/DKPS/2016 tertanggal 12 Februari 2016 atas nama Hj. Jahrah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan penggunaan surat palsu tersebut telah dengan sengaja dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bahwa apakah penggunaan tersebut dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa menurut menurut R. Soesilo, penggunaannya surat tersebut harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (immateriil).

Menimbang, bahwa peristiwa kematian Hj. Jahrah yang dituangkan dalam surat atau akta kematian tersebut mempunyai akibat hukum bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut bidang kekeluargaan dan warisan;

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dengan pencantuman Muhammad Ridwan sebagai anak kandung dari Hj. Jahrah dalam surat kematian pertama, tentunya dapat mempengaruhi kedudukan pihak lain yang memiliki kepentingan hukum atas peristiwa kematian Hj. Jahrah sebab Hj. Jahrah tidak memiliki suami dan keturunan, dan penggunaan surat kematian kedua oleh terdakwa yang didalamnya telah mengganti nama Muhammad Ridwan dengan Salmilah yang memang benar adalah keponakan dari Hj. Jahrah menurut Majelis Hakim adalah upaya dari terdakwa untuk menunjukkan bahwa Hj. Jahrah tidak memiliki anak kandung sekaligus mengukuhkan hak terdakwa sebagai anak angkat dari Hj. Jahrah yang telah menerima wasiat dari Hj. Jahrah, hanya saja upaya tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum yakni menggunakan surat palsu, cara mana telah merusak tata kelola administrasi persuratan di Kelurahan Lagaligo, Kota Palopo yang kemudian dapat memperburuk citra pemerintahan pada umumnya (vide HR 29 Maret 1943);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu hukum pidana, pengertian bersama-sama yang dikenal dengan ajaran penyertaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyadari adanya persesuaian kehendak diantara mereka, atau dengan kata lain adanya keinsyafan batin bahwa mereka dua orang atau lebih tersebut sedang melakukan kerja sama untuk tujuan yang sama pula;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan tak satupun yang dapat menunjukkan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan atas hasil kerjasam dengan orang lain termasuk dengan saksi Pina Tukaran, S.E. dan bahkan terdakwa dan saksi Pina Tukaran baru pertama kali bertemu pada saat mereka menjalani proses pemeriksaan di Kepolisian, namun demikian meskipun kualifikasi secara bersama-sama ini tidak terpenuhi namun tidaklah berarti bahwa terdakwa akan terlepas dari tuntutan hukum atas perkara ini sebab kualifikasi ini dipertimbangkan hanya untuk mengetahui sejauh mana peran terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan tidak menjadi unsur pokok dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

23. 1 (satu) lembar Formulir Pelaporan Kematian dengan Kode F-2.01 yang di laporkan Allung Padang
24. 1 (satu) lembar surat Kematian atas nama HJ. Jahrah dengan No, 474.2/03/KL/I/2016, tanggal 27 Januari 2016 yang terdapat tanda tangan Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo yang di duga palsu
25. 3 (tiga) Foto Copy KTP dalam 1 (satu) lembar masing-masing foto copy KTP HJ. Jahrah, Fachrul, Allung padang
26. 1 (satu) lembar Foto Copy register akta Kematian dengan Nomor: 3 AK/DKPS/2016
27. 1 (satu) lembar Surat Kematian a.n HJ. Jahrah dengan No. 474.2/03/KL/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang di tanda tangani oleh Hasmawaty, S.E. selaku Kasi Ekbang dan Kessos Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Kota Palopo
28. 1 (satu) lembar Surat Kematian a.n HJ. Jahrah dengan No. 474.2/03/KL/I/2018, tanggal 04 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Masnaeni S.E. selaku kasi Pelayanan Umum Kelurahan. Lagaligo Kecamatan. Wara. Kota Palopo
29. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Muh. Ridwan, S.AG., M.M. dengan No. 7373011806090009
30. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Mampu No: 465/246/KL/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo, Kota Palopo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pindah Nomor: 475/120/KL/2015 tanggal 02 November 2015 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo
32. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/92/KL/VI/2016, tanggal 03 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo
33. 1 (satu) lembar Pengantar Permohonan Kartu Keluarga tanggal 09 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo
34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 465/117/KL/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo
35. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Memiliki Usaha Nomor: 504/217/KL/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo
36. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 501/27/KL/II/2019, tanggal 27 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo
37. 1 (satu) rangkap Standar Operasional Produser (SOP) Kantor Kelurahan Lagaligo Kota Palopo
38. 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
39. 1 (satu) lembar foto copy yang di sahkan berupa Surat Perjalanan Penyakit, perintah dokter dan pengobatan dari RSUD Rampoang Palopo
40. 1 (satu) buah buku Kematian 2015/2016 warna orange corak batik merk mirage dari Inspektorat Kota Palopo
41. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Walikota Palopo dengan Nomor: 820/117/BKD, tanggal 19 Maret 2014
42. 1 (satu) lembar foto copy petikan putusan Walikota Palopo dengan Nomor: 820/328/BPKSDM/XI/2019, tanggal 14 November 2019
43. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan Walikota Palopo dengan Nomor: 820/964/BKD, tanggal 23 November 2019
44. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Walikota Palopo dengan Nomor: 820/009/BPKSDM/II/2017, tanggal 03 Januari 2017

Bahwa diantara barang bukti tersebut terdapat barang bukti yang telah dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yakni barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 6 maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan sedangkan barang bukti selebihnya akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak tata kelola administrasi persuratan di Kelurahan Lagaligo, Kota Palopo dan dapat memperburuk citra pemerintahan pada umumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Allung Padang Alias Allung Bin Kadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair;
3. Menyatakan terdakwa Allung Padang Alias Allung Bin Kadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menggunakan surat palsu*;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Formulir Pelaporan Kematian dengan Kode F-2.01 yang di laporkan Allung Padang;
2. 1 (satu) lembar surat Kematian atas nama HJ. Jahrah dengan No, 474.2/03/KL/II/2016, tanggal 27 Januari 2016 yang terdapat tanda tangan Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo yang di duga palsu;
3. 3 (tiga) Foto Copy KTP dalam 1 (satu) lembar masing-masing foto copy KTP HJ. Jahrah, Fachrul, Allung Padang;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy register akta Kematian dengan Nomor: 3 AK/DKPS/2016;
5. 1 (satu) lembar Surat Kematian a.n HJ. Jahrah dengan No. 474.2/03/KL/II/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang di tanda tangani oleh Hasmawaty, S.E. selaku Kasi Ekbang dan Kessos Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Kota Palopo;
6. 1 (satu) lembar Surat Kematian a.n HJ. Jahrah dengan No. 474.2/03/KL/II/2018, tanggal 04 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Masnaeni S.E. selaku kasi Pelayanan Umum Kelurahan. Lagaligo Kecamatan. Wara. Kota Palopo;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Muh. Ridwan, S.AG., M.M. dengan No. 7373011806090009;

Dikembalikan kepada Muh. Ridwan, S.AG., M.M.

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Mampu No: 465/246/KL/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo, Kota Palopo;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pindah Nomor: 475/120/KL/2015 tanggal 02 November 2015 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor:474/92/KL/VI/2016, tanggal 03 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo;
4. 1 (satu) lembar Pengantar Permohonan Kartu Keluarga tanggal 09 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo;

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 465/117/KL/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo;
6. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Memiliki Usaha Nomor: 504/217/KL/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo;
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 501/27/KL/II/2019, tanggal 27 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Pina Tukaran, S.E. selaku Lurah Lagaligo Kota Palopo;

Dikembalikan kepada Nana Adriana, S.E.;

1. 1 (satu) rangkap Standar Operasional Produser (SOP) Kantor Kelurahan Lagaligo Kota Palopo;
2. 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Dikembalikan kepada Muhammad Nurdin, S.H.;

- 1 (satu) lembar foto copy yang di sahkan berupa Surat Perjalanan Penyakit, perintah dokter dan pengobatan dari RSUD Rampoang Palopo;

Dikembalikan kepada Hairullah, A.Md. PK;

- 1 (satu) buah buku Kematian 2015/2016 warna orange corak batik merk mirage dari Inspektorat Kota Palopo;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Drs. Sande Tippo;

1. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Walikota Palopo dengan Nomor : 820/117/BKD, tanggal 19 Maret 2014;
2. 1 (satu) lembar foto copy petikan putusan Walikota Palopo dengan Nomor: 820/328/BPKSDM/XI/2019, tanggal 14 November 2019;

Dikembalikan Pina Tukaran, S.E.;

1. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan Walikota Palopo dengan Nomor: 820/964/BKD, tanggal 23 November 2019;
2. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Walikota Palopo dengan Nomor: 820/009/BPKSDM/II/2017, tanggal 03 Januari 2017;

Dikembalikan kepada Hasmawaty, S.E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, Hasanuddin M., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., Muhammad Ali Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlisa Said, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Hasanuddin M., S.H., M.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82